



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATRA IBRAHIM ALIAS FATRA;**  
Tempat lahir : Tilamuta;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 3 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa,  
Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak ditangkap dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Maret 2022 – 24 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hendra Afriadi Saidi, S.H. dan Pawennaei, S.H.M.H. keduanya advokat/pengacara pada kantor Advokat, Legal Consultant Hendra Saidi, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pelabuhan Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 7 Maret 2022 dengan register nomor 10/HK.SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATRA IBRAHIM Alias FATRA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan PDM- 02 / MRS /02/2022;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATRA IBRAHIM alias FATRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda Bmotor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Dikembalikan kepada saksi IIM IBRAHIM AJI, A.md Alias IIM

5. Menetapkan agar terdakwa FATRA IBRAHIM Alias FATRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan Pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara, karena kami berpendapat bahwa hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara tersebut cukup berat dan lama dijalani oleh Terdakwa dalam tahan apa lagi Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan asuhan dari seorang Ibu.
2. Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Multi Finance pengelolaan keuangannya terpisah serta SOP juga berbeda dari kedua perusahaan tersebut, yang seharusnya kalau pengelolaan keuangan dan SOP terpisah maka PT Hasjrat Multi Finance harus memberikan insetif atau gaji kepada karyawan yang di perbantukan dalam perusahaan tersebut walaupun memiliki satu owner perusahaan, namun Terdakwa tidak memperolehnya;
3. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari 19 orang debitur tersebut itu di gunakan untuk menutupi nota-nota/bon gantung perusahaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Terdakwa demi kepentingan Perusahaan, Sebagai mana juga keterangan yang di katakan oleh saksi A de Charge Fatrawati Inaku dalam persidangan bahwa ketika uang kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan maka Terdakwa harus menalangi terlebih dahulu karena Terdakwa adalah kasir yang diperbantukan dari perusahaan PT Hasjrat Abadi ke perusahaan PT

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Hasjrat Multi Finance. Sehingga nota-nota/bon gantung yang berada pada Terdakwa tertumpuk karena uang kas yang perminggu dari pusat tidak dapat melunasi nota-nota tersebut maka Terdakwa berinisiatif untuk memakai terlebih dahulu uang pembayaran angsuran dari Debitur, walaupun Terdakwa mengetahui itu menyalahi SOP perusahaan akan tetapi dalam hati Terdakwa tidak ada niat untuk menggelapkan uang Perusahaan tersebut;

Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang ke-1 (satu) berumur 4 (empat) tahun dan yang ke-2 (dua) berumur 2 (dua) tahun yang ke duanya masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu;
5. Terdakwa juga memiliki seorang ayah yang sudah tua dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa FATRA IBRAHIM alais FATRA pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di PT. Hasjrat Multifinance cabang Marisa , atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatannya secara berlanjut dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena upah uang,” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang telah bekerja sebagai pegawai PT. Hasjrat Abadi dan menerima upah/gaji berdasarkan slip gaji nomor: 114005222 yang diperbantukan pada perusahaan PT. Hasjrat Multifinance sebagai kasir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 yang bertugas menerima uang angsuran untuk pembayaran kendaraan bermotor yang menggunakan jasa PT. Hasjrat Multifinance, Bahwa sejak bulan januari 2021 sampai dengan bulan juni 2021 bertempat di Kantor Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa tepatnya Di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Terdakwa selaku kasir menerima uang angsuran debitur yang membayar setoran mobil maupun sepeda motor, bahwa Terdakwa dalam menerima uang angsuran dari debitur Terdakwa menanyakan identitas debitur untuk diberitahukan berapa nominal uang angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur, Sehubungan dengan pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya sebagai kasir dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari debitur terdakwa menginput pembayaran yang dilakukan oleh debitur ke dalam sistem dan mengeluarkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, bahwa namun dalam perbuatannya Terdakwa tidak menginput uang angsuran yang diterima dari debitur dan memberikan kwitansi yang seolah-olah asli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri,

Bahwa Terdakwa awalnya menerima uang angsuran dari Sdr. ANDI NENTO yang sudah melakukan angsuran sebanyak 4 kali namun angsuran ke 4 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.252.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi MUSTAPA KARIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 29 kali namun angsuran ke 29 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.6.500.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdri FITRI MAMU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 17 kali namun angsuran ke 17 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.789.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr AMRIN SUMAILA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 12 kali namun angsuran ke 12 namun Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.465.000, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr RACHMAT M JUSUF yang sudah melakukan angsuran ke 8

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun angsuran ke 8 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal Rp.1.436.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdri AISYAH YUNUS HASAN yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.762.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dai Sdr SAMIN UMAR yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.518.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdri HERLIN RAZAK yang sudah melakukan angsuran sebanyak 10 kali namun angsuran ke 10 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.4.281.000/bulan, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr TAHIR MORIDU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 15 kali namun angsuran ke 15 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.454.000, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr IKI KARIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali namu angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.671.000, bahwa terdakwa menerima uang angsuran dari sdri SRI HARTATI MOHAMMAD KUSNI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan toal nominal Rp.1.465.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr AGUS KASADI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.816.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi CINI MADJIJI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 14 kali namun angsuran ke 8 sampai dengan angsuran ke 14 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp. 21,700,000, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr ABDUL RAHMAT DJAFAR yang sudah melakukan angsuran sebanyak 3 kali namun angsuran ke 3 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.850.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr IJI HUSA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali namun angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal Rp.1.488.000, selanjutnyaTerdakwa menerima uang angsuran dari sdr NICO HABI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 54 kali namun angsuran ke 54 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.4.641.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi SUNARYO IBRAHIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



namun angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.525.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr YUSUF BOBIHU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 14 kali namun angsuran ke 14 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp. 3.864.000, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari saksi ISMAIL ABDUL RASJID MUSA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 10 kali namun angsuran ke 6 sampai dengan angsuran ke 10 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal Rp.11.265.000.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 tim auditor PT. Hasjrat Abadi yaitu saksi IIM IBRAHIM AJI melakukan audit keuangan terhadap histori bayar para debitur PT. Hasjrat Multi Finance apakah sesuai dengan yang ada di dalam sistem PT. Hasjrat Multi Finance bertempat di kantor hasjrat Multi Finance Cabang Marisa dengan hasil audit tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai pada tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan Fraud/penggelapan uang angsuran nasabah cabang marisa yang dilakukan oleh kasir yang dijabat oleh Terdakwa .

Bahwa pada dalam rentang rentang waktu sejak bulan januari 2021 sampai dengan bulan juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021 terdakwa mengakui bahwa kekurangan uang angsuran PT. Hasjrat Multifinance digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi banyak nota-nota pembayaran di Hasjrat Abadi dan biasanya Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi dan tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan Terdakwa, sehingga atas perbuatannya tersebut perusahaan PT. Hasjrat Abadi Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.124.611.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

***Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.***

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa FATRA IBRAHIM alias FATRA pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di di PT. Hasjrat Multifinance cabang Marisa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan perbuatannya secara berlanjut dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang telah bekerja sebagai pegawai PT. Hasjrat Abadi dan menerima upah/gaji berdasarkan slip gaji nomor: 114005222 yang diperbantukan pada perusahaan PT. Hasjrat Multifinance sebagai kasir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 yang bertugas menerima uang angsuran untuk pembayaran kendaraan bermotor yang menggunakan jasa PT. Hasjrat Multifinance, Bahwa sejak bulan januari 2021 sampai dengan bulan juni 2021 bertempat di Kantor Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa tepatnya Di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Terdakwa selaku kasir menerima uang angsuran debitur yang membayar setoran mobil maupun sepeda motor, bahwa Terdakwa dalam menerima uang angsuran dari debitur Terdakwa menanyakan identitas debitur untuk diberitahukan berapa nominal uang angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur, Sehubungan dengan pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya sebagai kasir dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari debitur terdakwa menginput pembayaran yang dilakukan oleh debitur ke dalam sistem dan mengeluarkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, bahwa namun dalam perbuatannya Terdakwa tidak menginput uang angsuran yang diterima dari debitur dan memberikan kwitansi yang seolah-olah asli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri,

Bahwa dalam perbuatannya Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr. ANDI NENTO yang sudah melakukan angsuran sebanyak 4 kali namun angsuran ke 4 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.252.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi MUSTAPA KARIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 29 kali namun angsuran ke 29 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.6.500.000, bahwa terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr FITRI MAMU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 17 kali namun angsuran ke 17 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.789.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr AMRIN SUMAILA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 12 kali namun angsuran ke 12 namun Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.465.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr RACHMAT M JUSUF yang sudah melakukan angsuran ke 8 namun angsuran ke 8 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1436.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdri AISYAH YUNUS HASAN yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.762.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dai Sdr SAMIN UMAR yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.518.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdri HERLIN RAZAK yang sudah melakukan angsuran sebanyak 10 kali namun angsuran ke 10 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.4.281.000/bulan, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr TAHIR MORIDU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 15 kali namun angsuran ke 15 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.454.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Sdr IKI KARIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali namu angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.671.000, bahwa terdakwa menerima uang angsuran dari sdri SRI HARTATI MOHAMMAD KUSNI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan toal nominal Rp.1.465.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr AGUS KASADI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 11 kali namun angsuran ke 11 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.816.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi CINI MADJILI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 14 kali namun angsuran ke 8 sampai dengan angsuran ke 14 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp. 21,700,000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr ABDUL RAHMAT DJAFAR yang sudah melakukan angsuran sebanyak 3 kali namun angsuran ke 3 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.3.850.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr IJI HUSA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali namun angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal Rp.1.488.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsur dari sdr NICO HABI yang sudah melakukan angsuran sebanyak 54 kali namun angsuran ke 54 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.4.641.000, bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari saksi SUNARYO IBRAHIM yang sudah melakukan angsuran sebanyak 18 kali namun angsuran ke 18 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp.1.525.000,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari sdr YUSUF BOBIHU yang sudah melakukan angsuran sebanyak 14 kali namun angsuran ke 14 Terdakwa tidak menginputnya ke dalam sistem dengan total nominal Rp. 3.864.000, bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi ISMAIL ABDUL RASJID MUSA yang sudah melakukan angsuran sebanyak 10 kali namun angsuran ke 6 sampai dengan angsuran ke 10 Terdakwa tidak menginputnya kedalam sistem dengan total nominal Rp.11.265.000.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 tim auditor PT. Hasjrat Abadi yaitu saksi IIM IBRAHIM AJI melakukan audit keuangan terhadap histori bayar para debitur PT. Hasjrat Multi Finance apakah sesuai dengan yang ada di dalam sistem PT. Hasjrat Multi Finance bertempat di kantor hasjrat Multi Finance Cabang Marisa dengan hasil audit tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai pada tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan Fraud/penggelapan uang angsuran nasabah cabang marisa yang dilakukan oleh kasir yang dijabat oleh Terdakwa.

Bahwa pada dalam rentang rentang waktu sejak bulan januari 2021 sampai dengan bulan juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021 terdakwa mengakui bahwa kekurangan uang angsuran PT. Hasjrat Multifinance digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi banyak nota-nota pembayaran di Hasjrat Abadi dan biasanya Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi dan tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan Terdakwa, sehingga atas perbuatannya tersebut perusahaan PT. Hasjrat Abadi Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.124.611.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Iim Ibrahim Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang angsuran nasabah yang terjadi PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara yang dibuat dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan uang angsuran nasabah di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Terdakwa Fatra Ibrahim;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah karyawan di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan tugasnya di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada jabatan Kasir yang setahu Saksi penugasan Terdakwa pada jabatan Kasir tersebut atas dasar Surat Penunjukan dari PT. Hasjrat Multifinance Pusat;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasir yang bertugas menerima dan menginput ke sistem kantor semua uang angsuran yang dibayarkan nasabah; membuat, mencetak dan menandatangani serta menyerahkan kwitansi pembayaran kepada nasabah; menyimpan uang nasabah tersebut di brankas kantor serta menyetorkan uang nasabah ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa digaji oleh PT. Hasjrat Abadi karena tugas Terdakwa di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa hanya diperbantukan saja, dan untuk itu Terdakwa digaji sebesar UMP yakni sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan ada juga juga bonus akhir tahun;
- Bahwa awalnya Saksi ditugaskan sebagai kuasa direksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tanggal 04 Januari 2021 dan bertugas sebagai Auditor di perusahaan tersebut. Kemudian Saksi menerima email dari PT. Hasjrat Multifinance Pusat pada tanggal 09 Juni 2021 yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada selisih atau kekurangan uang perusahaan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan audit internal pada tanggal 17 Juni 2021 berkaitan masalah dan temuan dari Pusat dan akhirnya muncul temuan selisih keuangan perusahaan pada tanggal 21 Juni 2021 selanjutnya Saksi lakukan lagi audit pada tanggal 31 Juli 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa setahu Saksi biasanya audit ekseternal dilaksanakan setahun sekali dari Pusat selain itu juga setiap hari dilaksanakan pemeriksaan keuangan atau opname yang dilakukan Kasir dan Kabag Keuangan;
- Bahwa yang bertanggung jawab menerima uang angsuran nasabah di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan email dari Pusat, kemudian Saksi melakukan audit dan Saksi temukan ada selisih uang setoran nasabah. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bank dan Terdakwa tidak menginput jumlah setoran angsuran nasabah sebagaimana yang disetorkan nasabah. Saksi menemukan ada beberapa nasabah yang menyetorkan angsuran maju atau angsuran beberapa bulan sekaligus keTerdakwa tetapi Terdakwa hanya memposting di sistem untuk satu bulan angsuran saja sedangkan untuk angsuran bulan lainnya tidak disetorkan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa membuat kwitansi fiktif untuk angsuran yang tidak diposting di sistem tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah lama bekerja di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa bahkan sebelum Saksi di tugaskan di Marisa, Terdakwa sudah lama tugas di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa yang berhak mencetak dan menandatangani kwitansi pembayaran angsuran untuk nasabah PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa adalah Terdakwa karena Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima, menginput dan menyetorkan angsuran nasabah;
- Bahwa sebagai Kasir, Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerima, menginput ke dalam sistem perusahaan, menyimpan di brankas dan menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bank mitra perusahaan;
- Bahwa selain dari email pusat dan Saksi mengetahui ada selisih setoran uang angsuran nasabah ke Bank yakni dari Laporan Harian Kas Besar yng Saksi lakukan audit;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil Terdakwa dan menanyakan sehubungan dengan temuan selisih setoran angsuran tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa ada 19(sembilan belas) nasabah yang angsurannya tidak diposting dan tidak disetorkan Terdakwa ke Bank;
- Bahwa yang dirugikan adalah pihak PT. Hasjrat Multi Finance serta nasabah dari PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Bahwa setahu Saksi, antara pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa dengan Terdakwa sudah melakukan perjanjian di hadapan Notaris pada saat Terdakwa menjaminkan Sertifikat Tanah miliknya kepada pihak perusahaan sebagai bentuk ganti rugi atas selisih angsuran nasabah yang tidak disetorkannya tersebut, akan tetapi menurut perusahaan nilai dari Sertifikat Tanah itu tidak menutupi jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat peringatan kepada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa langsung dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi ada Surat Penunjukan terhadap Terdakwa pada saat dia diperbantukan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa. Sebenarnya Terdakwa adalah Kasir pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa, akan tetapi dirinya juga diperbantukan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa melalui Surat Penunjukan;
- Bahwa dalam email yang Saksi terima tanggal 9 Juni 2021, memberitahukan bahwa terdapat selisih uang setoran angsuran nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian melakukan opname pada tanggal 21 Juni 2021 dan ditemukan di sistem perusahaan seharusnya ada uang sejumlah Rp125.221.007,09, akan tetapi setelah Saksi melakukan pemeriksaan uang secara fisik, hanya terdapat uang Rp8.240.000,00 sehingga akhirnya Saksi menyimpulkan bahwa ada selisih uang sebesar Rp.116.981.007,09;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang selisih uang angsuran tersebut tetapi Terdakwa menjawab bahwa sudah lupa digunakan untuk apa semua uang angsuran nasabah yang tidak disetorkannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menemukan langsung ketika ada nasabah datang membayar angsuran ke Terdakwa, akan tetapi kemudian nasabah tersebut melakukan komplain ke Saksi, yang mana jumlah angsuran berdasarkan kwitansi pembayaran yang dipegang oleh nasabah tersebut ternyata tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang terposting di sistem perusahaan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena sejumlah kwitansi itu yang Saksi temukan pada saat melakukan audit dan ditemukan bahwa kesembilan kwitansi angsuran tersebut, jumlah angsuran tidak sesuai dengan angsuran yang terinput di sistem perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang histori pembayaran tersebut karena itu adalah salah satu hasil audit yang Saksi dapatkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Surat Penunjukan Terdakwa sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mendapatkan sanksi dari pihak perusahaan terkait dengan perbuatannya tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Sunaryo Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian penyetoran dan penginputan uang angsuran kendaraan milik Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah dari di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang mana Saksi membeli dan mengangsur kendaraan sepeda motor di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa. Setiap bulan pada saat membayar angsuran, Saksi selalu membayar 3(tiga) kali angsuran sekaligus. Pada bulan Mei 2021, pada saat membayar angsuran di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi kemudian mengetahui bahwa ada beberapa bulan uang angsuran yang Saksi sudah setorkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa melalui Kasir yakni Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa tidak menginput angsuran tersebut ke sistem perusahaan dan uang angsuran tersebut juga tidak di setorkan ke kas perusahaan;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 itu Saksi mengetahui bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah bulan setoran angsuran sepeda motor Saksi di sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan jumlah bulan angsuran yang tertera di kwitansi pembayaran angsuran yang Saksi pegang;
- Bahwa yang menerima uang angsuran ketika Saksi membayarkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Terdakwa Fatra Ibrahim;
- Bahwa Saksi selalu datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran dan Saksi selalu membayarkan angsuran kepada Terdakwa serta Saksi tidak pernah membayar angsuran kepada orang atau karyawan lain dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi sempat menerima pesan singkat melalui handphone yang memberitahukan bahwa setoran angsuran Saksi untuk bulan yang ke-18(delapan belas) belum dibayarkan. Akan tetapi Saksi mengabaikan pemberitahuan tersebut karena sepengetahuan Saksi, Saksi sudah membayar angsuran ke-18(delapan belas) ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa melalui Kasir yakni Terdakwa dan untuk itu Saksi sudah mendapatkan kwitansi pembayaran untuk bulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada beberapa kwitansi yang diserahkan Terdakwa yang berbeda warna kertas kwitansinya. Akan tetapi Saksi tidak mempermasalahkannya karena Saksi hanya memperhatikan jumlah dan bulan setoran pada kwitansi tersebut;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda Bmotor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena kwitansi tersebut adalah kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor Saksi untuk angsuran ke-18 (delapan belas) yang Saksi bayarkan ke Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana kwitansi pembayaran ke-18 (delapan belas) itu juga yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa Saksi selalu datang langsung ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan membayar setoran angsuran ke Kasir yakni Terdakwa dan setiap kali menyetor angsuran, Saksi selalu membayar 3(tiga) bulan angsuran untuk sekali pembayaran atau biasa istilahnya setoran maju;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak angsuran sepeda motor milik Saksi karena Saksi selalu membayarnya tepat waktu bahkan Saksi membayar untuk asngsuran bulan maju;
- Bahwa setelah Saksi membayar angsuran sepeda motor ke Kasir yakni Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi kwitansi bukti pembayaran angsuran yang dicetak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu membayar langsung uang angsuran sepeda motor milik Saksi dari Angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-18(delapan belas) kepada Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan uang angsuran yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa benar diinput di sistem dan disetorkan oleh Terdakwa ke kas PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa. Saksi hanya berpegang pada kwitansi bukti pembayaran angsuran yang dicetak dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya diberitahukan oleh pimpinan kas PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa bahwa angsuran ke-18(delapan belas) yang sudah Saksi bayarkan bulan Mei 2021 ternyata tidak diinput oleh Terdakwa di sistem perusahaan dan uang angsuran tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Bahwa setahu Saksi, uang angsuran milik Saksi yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar uang angsuran ke kolektor atau karyawan lain dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa karena Saksi selalu membayar angsuran ke Kasir yakni terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa ada kesalahan yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan setoran angsuran sepeda motor yang Saksi karena Saksi pernah mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat di handphone bahwa ada angsuran Saksi yang menunggak untuk 1(satu) bulan padahal setahu Saksi, Saksi selalu membayar sebelum jatuh tempo pembayaran dan Saksi selalu membayar untuk bulan maju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Faisal Djakartara, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah angsuran nasabah di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah Kabag Keuangan yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang juga diperbantukan sebagai Kabag Keuangan di PT. Hasjrat Multifinance

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Marisa sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Septemberr 2015 akan tetapi sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bertugas sebagai Kasir di PT. Hasjrat Abadi akan tetapi Terdakwa juga diperbantukan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan kejanggalan atas tugas dan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa selalu dilakukan audit internal jika ada temuan masalah keuangan dan untuk Audit eksternal dilakukan 1(satu) kali dalam setahun;
- Bahwa selain Audit internal dan Audit eksternal, di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa selalu dilakukan opname setiap hari tepatnya di sore hari menjelang jam pelayanan selesai yakni sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa opname dilakukan untuk mencocokkan keberadaan uang di sistem perusahaan dengan keberadaan uang fisik dalam brankas di kantor;
- Bahwa setahu Saksi beberapa kali terjadi gangguan sistem perusahaan karena listrik pada dan jaringan internet terputus. Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh pada proses penyetoran atau peninputan uang angsuran ke sistem perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang bertugas menerima angsuran dari nasabah dan membuat serta menandatangani kwitansi pembayaran angsuran adalah Kasir yakni Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2021, Saksi dan Saksi lim Ibrahim mulai menemukan ada kejanggalan penyetoran uang angsuran nasabah bersamaan dengan pelaksanaan opname kas keuangan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Terdakwa yang bertugas menerima dan menyimpan uang angsuran nasabah di brankas serta menyetorkan uang ke Bank. Akan tetapi apabila Terdakwa ada kegiatan lain mendesak, maka Saksi menerima uang angsuran dari nasabah namun yang menginput dan menyimpan uang tersebut ke brankas tetap dikerjakan oleh Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 2(dua) kali menyetorkan uang angsuran yang diterima dari nasabah ke Bank yakni pada pagi hari Pukul 10.00 WITA dan sore Pukul 15.00 WITA dan apabila ada uang angsuran nasabah yang diterima oleh Terdakwa setelah Pukul 15.00 WITA maka akan disimpan dibrankas dan disetorkan besok harinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan gaji atau upah sehubungan dengan jabatan dan tanggung jawabnya sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi gajinya dibayarkan oleh PT. Hasjrat Abadi karena Terdakwa hanya diperbantukan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena sejumlah kwitansi itu adalah kwitansi yang dicetak dan ditandatangani serta diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah yang mana untuk satu nomor seri kwitansi tersebut terdapat 3(tiga) lembar dengan warna berbeda yakni warna putih, merah muda dan kuning. Bahwa setahu Saksi, barang bukti kwitansi tersebut adalah bukti kwitansi yang angsurannya tidak diinput oleh Terdakwa ke sistem kantor dan uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke Bank;
- Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dapat dilakukan dengan cara pembayaran cash atau tunai melalui Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan melalui proses transfer melalui teller atau internet banking ke rekening bank milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui ada selisih uang antara sistem dengan kas di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada selisih uang antara sistem dengan kas adalah dari Laporan Harian Kas Besar di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa total kerugian yang dialami di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa karena perbuatan Terdakwa yang tidak menginput dan menyetorkan uang angsuran sejumlah nasabah;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa maupun di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan upah di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sebesar Upah Minimum Provinsi yakni sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah dan Saksi juga mendapatkan bonus di akhir tahun;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga dapat menerima pembayaran uang angsuran nasabah di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa. Bisa juga karyawan lain dari PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa yang ditunjuk diwaktu tertentu misalnya disaat Terdakwa tidak berada di kantor;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa, Saksi bertanggungjawab melakukan opname kas keuangan setiap hari dan mengontrol keluar masuk BPKB;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah karyawan di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan tugasnya sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa hanya sebagai karyawan yang diperbantukan sehingga untuk itu Terdakwa digaji atau diupah oleh PT. Hasjrat Abadi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Hasjrat Abadi membayar upah atau gaji dari Terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak bulan Septemberr 2021;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa ataupun dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa karena ada kaitannya dengan dengan masalah Terdakwa yang menggelapkan uang angsuran nasabah;

**4. Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa Alias Pak Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah angsuran kendaraan milik Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang membayar angsuran kendaraan yang Saksi beli dari PT. Hasjrat Abadi;
- Bahwa Saksi membayar atau menyerahkan uang angsuran ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa langsung kepada petugas Kasir yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar atau menyerahkan uang angsuran kendaraan kepada petugas Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Terdakwa sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kalinya Saksi membayar angsuran dengan menyerahkan langsung kepada Terdakwa yakni pada bulan Juni 2021 karena pada bulan Juli 2021 den seterusnya Saksi sudah membayar angsuran ke petugas Kasir yang baru;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak pembayaran angsuran kendaraan, malah Saksi selalu membayar angsuran bulan maju, yakni setiap kali datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi selalu membayar lebih dari 1 (satu) kali angsuran. Misalnya pada bulan Juni 2021, Saksi membayar angsuran untuk bulan Desember 2021;
- Setelah Saksi membayar uang angsuran kendaraan milik Saksi, Terdakwa kemudian mencetak kwitansi bukti pembayaran angsuran dan menandatangani kemudian menyerahkan selebar kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah tidak bertugas lagi sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa setelah bulan Juni 2021 karena terkait masalah selisih atau tidak disetorkannya uang angsuran nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 ketika Saksi datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran, kemudian pimpinan perusahaan tersebut memberitahukan bahwa ada 4(empat) kali pembayaran angsuran Saksi yang menunggak. Kemudian Saksi membantah dan menjelaskan bahwa Saksi sudah membayar keempat angsuran tersebut kepada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa melalui Terdakwa dan Saksi sudah memegang kwitansi bukti pembayaran yang dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Pimpinan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memberitahukan kepada Saksi bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan terdapat 4(empat) kali angsuran yang Saksi sudah bayarkan ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dan tujuan Terdakwa sehingga dia tidak menyetorkan uang angsuran Saksi tersebut;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena sejumlah kwitansi itu adalah kwitansi yang dicetak dan ditandatangani serta diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang mana untuk satu nomor seri kwitansi tersebut terdapat 3(tiga) lembar dengan warna berbeda yakni warna putih, merah muda dan kuning. Barang bukti kwitansi tersebut adalah bukti kwitansi yang angsurannya tidak diinput oleh Terdakwa ke sistem kantor dan uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke Bank;
- Bahwa Saksi membayar atau menyetorkan uang angsuran kendaraan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada petugas kasir yakni Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi mengajukan kredit dan kemudian membayar angsuran ke PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa. Tetapi Saksi juga mengetahui bahwa setiap bulan Saksi membayar angsuran ke pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa karena setahu Saksi bahwa kedua perusahaan tersebut berada dalam satu kantor atau satu gedung yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi selalu menerima pesan singkat (sms) melalui handphone milik Saksi beberapa saat setelah Saksi membayar angsuran ke PT. Hasjrat Multifinance. Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan bahwa Saksi menunggak angsuran karena Saksi tidak pernah terlambat membayar angsuran ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa seingat Saksi untuk angsuran pertama dan kedua yang Saksi bayarkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, uang angsuran diterima oleh Bapak Donal, kemudian Bapak Donal membuatkan kwitansi bukti pembayaran angsuran dan selanjutnya uang angsuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani kwitansi pembayaran angsuran adalah petugas Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yaitu Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, angsuran yang sudah Saksi bayarkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah angsuran untuk bulan Juni, Juni, Agustus dan Septemberr 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar





- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa maupun di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
  - Bahwa kendaraan yang sementara Saksi bayar anggurannya adalah mobil jenis Toyota Yaris;
  - Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran, Saksi diberitahukan oleh pimpinan perusahaan tersebut bahwa di sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa terbaca Saksi baru membayar sampai angsuran kelima, akan tetapi setahu Saksi, Saksi sudah membayar angsuran sampai angsuran bulan ketujuh;
  - Bahwa pimpinan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang memberitahukan kepada Saksi tentang masalah tersebut adalah Saksi lim Ibrahim;
  - Bahwa tenor angsuran kendaraan Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah sebanyak 24(dua puluh empat) bulan;
  - Bahwa setiap kali Saksi datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran Saksi selalu membayar 2(dua) kali angsuran sekaligus;
  - Bahwa pertama kali Saksi membayar angsuran di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa pada bulan Desember 2020;
  - Bahwa seingat Saksi, pada bulan Desember 2020 Saksi pertama kali membayar angsuran kendaraan milik Saksi untuk angsuran bulan pertama kepada Saudara Donal Paputungan dan pada saat itu uang angsuran tersebut langsung diserahkan kepada Kasir yakni Terdakwa Fatra Ibrahim;
  - Besar angsuran per bulan kendaraan Saksi yang dibayarkan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Rp11.625.000,00(sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa seingat Saksi, jumlah uang angsuran Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



**5. Saksi Mustapa Karim Alias Tutun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah angsuran kendaraan milik Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Hasjrat Abadi yang membayar angsuran kendaraan yang Saksi beli ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi membayar atau menyerahkan uang angsuran ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa langsung kepada petugas Kasir yakni Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang selalu menerima pembayaran uang angsuran yang Saksi bayarkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi bayar angsuran di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk kendaraan jenis Toyota Dyna sebanyak 2(dua) unit yang total hutangnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang angsuran per bulannya sekitar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar angsuran di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan cara membayar secara tunai langsung ke petugas Kasir yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak pembayaran angsuran kendaraan milik Saksi ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setelah Saksi membayar uang angsuran kendaraan milik Saksi, Terdakwa kemudian mencetak kwitansi bukti pembayaran angsuran dan menandatangani kemudian menyerahkan selemba kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi setelah Saksi membayar angsuran, Terdakwa menyerahkan kwitansi berbeda-beda warna, ada kalanya Terdakwa menyerahkan kwitansi berwarna kuning, dan ada juga kwitansi berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Saksi membayarkan angsuran kendaraan milik Saksi ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi Saksi bisa memastikan bahwa Saksi tidak pernah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



terlambat ataupun menunggak pembayaran angsuran kendaraan milik Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah membayar angsuran ke-29(dua puluh sembilan) dan angsuran yang ke-30(tiga puluh). Akan tetapi ketika Saksi datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran ke-31(tiga puluh satu), Kasir memberitahukan bahwa kedua angsuran tersebut belum Saksi bayar dan belum tercatat pada sistem di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa. Kemudian Saksi langsung melakukan komplain kepada Kepala Cabang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Saksi lim Ibrahim karena Saksi benar-benar sudah membayar angsuran tersebut, yang dibuktikan dengan kwitansi angsuran ke-29(dua puluh sembilan) dan angsuran yang ke-30(tiga puluh) yang sudah Saksi pegang pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi mengajukan komplain ke pimpinan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa telah memberikan solusi yakni kedua angsuran Saksi tersebut sudah ditanggulangi oleh pihak perusahaan, sehingga Saksi sudah membayar angsuran selanjutnya;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena kwitansi itu adalah kwitansi angsuran ke-29(dua puluh sembilan) atas kendaraan milik Saksi yang mana kwitansi yang diserahkan oleh Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Terdakwa seringkali berbeda warna dengan kwitansi angsuran lainnya;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi menunggak angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Kasir baru yang menggantikan Terdakwa Fatra Ibrahim;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Terdakwa hanya menyerahkan bukti pembayaran angsuran berupa kwitansi yang dicetak oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada bukti selain kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi membayar angsuran kendaraan, uang angsuran selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan tidak pernah Saksi serahkan kepada orang lain;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima telepon dari di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang memberitahukan bahwa Saksi menunggak angsuran karena setahu Saksi, Saksi tidak pernah menunggak angsuran kendaraan di di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi tidak pernah melakukan dengan cara transfer melalui bank;
- Bahwa sekarang ini Saksi sementara mengangsur 2(dua) unit kendaraan jenis Toyota Dyna;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi selalu membayar angsuran tepat waktu dan tidak pernah menunggak, tetapi kemudian pada saat Saksi datang untuk membayar angsuran, pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada angsuran untuk 1(satu) unit kendaraan yang tidak terinput atau terposting di sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, semua kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kwitansi asli karena kwitansi tersebut dicetak dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 7(tujuh) bulan angsuran kendaraan yang tidak terinput atau terposting di sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi untuk ketujuh angsuran tersebut sudah Saksi bayarkan ke Terdakwa sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Saksi pun sudah memegang kwitansi atas pembayaran semua angsuran tersebut yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi menunggak angsuran adalah pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Saksi lim Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang keaslian kwitansi pembayaran angsuran yang diserahkan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi tidak pernah melakukan dengan cara transfer melalui bank;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar



- Bahwa setahu Saksi, semua kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kwitansi asli karena kwitansi tersebut dicetak dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi Cini Madji Alias Cini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah angsuran kendaraan milik Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Hasjrat Abadi yang membayar angsuran kendaraan yang Saksi beli ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi membayar atau menyerahkan uang angsuran ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa langsung kepada petugas Kasir yakni Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang selalu menerima pembayaran uang angsuran yang Saksi bayarkan ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi sekarang mengangsur 1(satu) unit kendaraan pick up jenis DFSK Super Cab GSL warna putih dengan Nomor Polisi DM 8425 DC dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp3.100.000,00(tiga juta seratus ribu rupiah) dengan tenor angsuran sebanyak 48(empat puluh delapan) kali setoran;
- Bahwa Saksi membayar angsuran di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan cara membayar secara tunai langsung ke petugas Kasir yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak pembayaran angsuran kendaraan milik Saksi ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Setelah Saksi membayar uang angsuran kendaraan milik Saksi, Terdakwa kemudian mencetak kwitansi bukti pembayaran angsuran dan menandatangani kemudian menyerahkan selebar kwitansi kepada Saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





- Bahwa Seingat Saksi setelah Saksi membayar angsuran, Terdakwa menyerahkan kwitansi berbeda-beda warna, ada kalanya Terdakwa menyerahkan kwitansi berwarna kuning, dan ada juga kwitansi berwarna putih;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi sudah membayar angsuran kendaraan milik Saksi sampai saat ini sudah angsuran ke-38(tiga puluh delapan);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah menunggak angsuran. Kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi mendapat telepon dari pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang meminta Saksi untuk datang ke perusahaan tersebut, dan ketika Saksi tiba di Kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi mendapatkan penjelasan dari pimpinan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa bahwa angsuran ke-8(delapan) sampai angsuran ke-14(empat belas) yang sudah Saksi bayarkan ternyata tidak diinput ke sistem PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan untuk itu Saksi dianggap menunggak angsuran. Akan tetapi saat itu Saksi langsung mengajukan komplain ke pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan menunjukkan kwitansi pembayaran untuk angsuran angsuran ke-8(delapan) sampai angsuran ke-14(empat belas) yang Saksi pegang;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah Saksi mengajukan komplain ke pimpinan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa telah memberikan solusi yakni semua angsuran Saksi tersebut sudah ditanggulangi oleh pihak perusahaan, sehingga Saksi sudah membayar angsuran selanjutnya;
- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan Alat Bukti Surat berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Ya, benar. Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena kwitansi itu adalah kwitansi angsuran ke-8(delapan) sampai angsuran ke-14 (empat belas) yang sudah Saksi bayarkan angsurannya ke Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Terdakwa akan tetapi pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa menyatakan angsuran itu belum dibayar dan belum diinput pada sistem perusahaan tersebut. Semua kwitansi tersebut diserahkan oleh Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Terdakwa seringkali berbeda warna dengan kwitansi angsuran lainnya;
- Bahwa Yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi menunggak angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Kasir baru yang menggantikan Terdakwa Fatra Ibrahim;
- Bahwa Setahu Saksi, selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Terdakwa hanya menyerahkan bukti pembayaran angsuran berupa kwitansi yang dicetak oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada bukti selain kwitansi tersebut;
- Bahwa Selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, uang angsuran selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan tidak pernah Saksi serahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima telepon dari di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang memberitahukan bahwa Saksi menunggak angsuran karena setahu Saksi tidak pernah menunggak angsuran kendaraan di di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 7(tujuh) bulan angsuran kendaraan yang tidak terinput atau terposting di sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi untuk ketujuh angsuran tersebut sudah Saksi bayarkan ke Terdakwa sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Saksi pun sudah memegang kwitansi atas pembayaran semua angsuran tersebut yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa Yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi menunggak angsuran adalah pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni Saksi Iim Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang keaslian kwitansi pembayaran angsuran yang diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Selama Saksi membayar angsuran kendaraan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Saksi tidak pernah melakukan dengan cara transfer melalui bank;
- Bahwa Setahu Saksi, semua kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kwitansi asli karena kwitansi tersebut dicetak dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**7. Saksi Donald Paputungan**, dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kerja di Hajrat Abadi Cabang Marisa Kab. Pohuwato sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang sesuai SK taggal 01 November 2020 dan tugas Kepala Cabang adalah Memonitoring penjualan serta mengontrol jalanya aktivitas di seluruh outlet serta keuangan dan stok barang baik berupa kendaraan roda empat dan dua hingga di berhentikan pada tanggal 05 Oktober 2021;
- Bahwa saksi kenal karena saudara Fatra Ibrahim memiliki hubungan pekerjaan dengan saya yaitu sebagai kasir di Hasjrat Abadi dan diperbantukan di Hasjrat Multi Finance;
- Bahwa owner dari kedua perusahaan tersebut sama sehingga Fatra Ibrahim ditugaskan menjadi rangkap kasir tetapi SK dari Fatra Ibrahim merupakan karyawan dari Hasjrat Abadi;
- Bahwa sesuai SOP dalam bentuk kredit yaitu awalnya dimintakan tanda pengenal berupa KTP suami istri kemudian dilakukan ceklis di HMF lalu menunggu hasil ceklis apabila lolos ceklis maka dilanjut dengan proses survey sesuai wilayah dan kesiapan surveyor lalu menunggu hasil dari komite kredit HMF ,setelah ada hasil dari komite keredit dan disetujui maka akan dilanjutkan ke proses transaksi dimana system transaksi melalui sales kemudian diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran uang muka dan dikeluarkan oleh kasir berupa kwitansi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



berupa DP/Indent ,jika sudah full DP akan diproses oleh Ad sales ,selanjutnya diarahkan ke kasir untuk pembayaran via system untuk uang DP kemudian SO (Sales Order) DO (Delivery Order) dikeluarkan karena sudah melakukan transaksi baik survivor maupun penyetoran DP ,kemudian kendaraan siap DEC (Penyerah unit) dan tanda tangan kontrak bila via HMF.Sedangkan untuk tunai system pembayaran cas yaitu dengan cara awalnya konsumen melakukan stor DP dengan dua cara yaitu system transfer Ke rekening Hasjrat dan tunai ke kasir namun ke rekening Hasjrat abadi kemudian diarahkan ke Administrasi sales untuk melakukan SO/DO ,jika dari kasir sudah sampaikan pembayaran selesai atau uang sudah masuk keluarlah SO/DO dan unit siap diserahkan;

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi tanpa melalui administrasi sales namun saat itu kedua konsumen yang melakukan pembelian kendaraan jenis Nmax ingin kendraan keluar hari itu juga sedangkan administrasi sales sudah tidak ditempat sehingga diarahkan agar menggunakan BSTKB (Bukti Serah Terima Kendaraan Baru);
- Bahwa pegawai Hasjrat Abadi tidak diperbolehkan menerima penyetoran atau angsuran dari debitur karena bukan karyawan Hasjrat Multi Finance
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Hasjrat Abadi ada yang menitipkan angsuran atau setoran dari debitur HMF kepada saksi yaitu saudara Ismail Abdul Rasjid Musa;
- Bahwa Saksi menerima angsuran 3-4 dari saudara Ismail Abdul Hasyid Musa sejumlah Rp.23.250.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2021 dalam bentuk tunai;
- Bahwa tidak ada kewenangan saksi dalam menerima penyetoran atau angsuran dari debitur Ismail Abdul Hasyid Musa tersebut, namun saksi hanya membantu menerima angsuran yang diberikan oleh kostumer yang dibawa oleh sales keruangan saksi;
- Bahwa Setelah itu uang yang saksi terima dari saudara Ismail Abdul Hasyid Musa sejumlah Rp.23.250.500(dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2021 dalam bentuk tunai saksi serahkan kepada saudara Fatra Ibrahim selaku kasir Hasjrat Abadi yang diperbantukan sebagai kasir di HMF;
- Bahwa saksi Donald Paputungan Alias Onal pernah bekerja di Hasjrat Multifinance yaitu hanya ditunjuk sementara oleh direksi untuk mengisi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



sementara kepala hasjrat Multifinance cabang marisa selama satu bulan yaitu bulan November 2020;

- Bahwa saksi Donald Paputungan Alias Onal sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala cabang Hasjrat Multifinance canga marisa karena sudah ada pejabat yang ditunjuk secara definitive yaitu saksi lim Ibrahim Aji;
- Bahwa selain karyawan Hasjrat Multifinance tidak bisa menerima angsuran dari debitur karena ukan bekerja di Hasjrat Multifinace;
- Bahwa saksi Donald Paputungan Alias Onal bahwa saat itu saksi Ismail Abdul Rasjid Musa buru-buru untuk pergi sehingga ada sales yang mengantarkan saksi Ismail Abdul Rasjid Musa ke ruangan saksi Donald Paputungan Alias Onal lalu saksi Donald Paputungan Alias Onal membantunya utnuk menyetorkan angsuran mobilnya di Hasjrat Multifinance dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dari saksi Donald Paputungan Alias Onal ke Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa;
- Bahwa uang sudah saksi Donald Paputungan Alias Onal serahkan kepada terdakwa Fatra Ibrahim selaku kasir dari Hasjrat Abadi dan Hasjrat Multifinance pada saat itu;
- Bahwa untuk penyeteran uang yang dilakukan oleh skais Ismail Abdul Rasjid Musa melalui saksi Donald Paputungan Alias Onal, saksi Donald Paputungan Alias Onal tidak dibuatkan tanda terima karena terdakwa Fatra Ibrahim merupakan kasir di Hasjrat Multi Finance cabang marisa dan tidak mungkin tidak mengimput kedalam system;
- Bahwa kwitansi tanda terima angsuran antara saksi Donald Paputungan Alias Onal dengan saksi Ismail Abdul Rasjid Musa merupakan kwitansi sementara bukan kwitansi yang keluar dari Hasjrat Multifinace;
- Bahwa setelah saksi Donald Paputungan Alias Onal memberikan uang angsuran dari saksi Ismail Abdul Rasjid Musa kepada terdakwa Fatra Ibrahim saksi Donald Paputungan Alias Onal tidak diberikan kwitansi oelh terdakwa Fatra Ibrahim, dan saksi Donald Paputungan Alias Onal tidak mengetahui apakah kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi Ismail Abdul Rasjid Musa atau tidak karena yang melakukan setoran ata angsuran selanjutnya adalah saksi Ismail Abdul Rasjid Musa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan dana angsuran nasabah dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sehingga untuk itu PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mengalami sejumlah kerugian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan Terdakwa sudah menandatangani serta membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang PT. Hasjrat Multifinance itu Terdakwa lakukan sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan atau menggelapkan uang nasabah PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut sudah berulang kali sehingga Terdakwa sudah lupa berapa kali menggunakan uang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sejak tahun 2011 pada jabatan Administrasi BPKB dan Bagian Pembukuan. Kemudian Terdakwa diangkat pada jabatan Kasir berdasarkan Surat Keputusan dari pimpinan perusahaan tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2021, tetapi juga Terdakwa diperbantukan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa pada jabatan yang sama akan tetapi tanpa Surat Keputusan atau penunjukan dari pimpinan perusahaan tersebut;
- Bahwa sebagai Kasir tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima uang angsuran pembayaran angsuran kendaraan dari nasabah, menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem perusahaan, menyetorkan uang angsuran nasabah ke bank dan melakukan tutup buku atau opname serta membuat laporan keuangan setiap hari yang kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, pertama kali diketahui ada selisih uang pada kas perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa wajib melakukan opname atau tutup buku setiap hari menjelang sore hari ketika kantor akan tutup dan hasil opname tersebut diperiksa oleh Kepala bagian keuangan dan diketahui Kepala Cabang dan Terdakwa masih melakukan opname sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut karena sejumlah kwitansi itu adalah kwitansi yang dicetak dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar



ditandatangani serta diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sebagaimana nama-nama nasabah pada kwitansi tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah, Terdakwa menjiplak atau mencetak kwitansi palsu atas setoran angsuran nasabah tersebut, kemudian kwitansi itu Terdakwa tandatangani dan serahkan kepada nasabah, akan tetapi kemudian angsuran tersebut tidak Terdakwa input ke sistem perusahaan. Kwitansi palsu yang Terdakwa cetak tersebut menyerupai kwitansi asli yang Terdakwa buat tanpa disetujui atau diketahui atasan Terdakwa. Kemudian uang angsuran nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk tujuan membayar sebagian besar kebutuhan dan keperluan operasional kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang setiap bulannya uang operasional yang dikirimkan oleh pusat selalu mengalami kekurangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan operasional kantor;
- Bahwa karena takut dimarahi Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sehingga Terdakwa pernah memberitahukan kepada pimpinan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tentang uang angsuran nasabah yang tidak Terdakwa input tersebut yang kemudian uang itu Terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan operasional kantor;
- Bahwa selain menggunakan uang angsuran nasabah untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, Terdakwa juga pernah menggunakan uang angsuran nasabah tersebut untuk keperluan pribadi sejak awal tahun yakni sejak bulan Januari 2021 dan untuk menutupi uang angsuran yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah yang lainnya. Terdakwa melakukan perbuatan itu lebih 2(dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa seingat Terdakwa, dalam sekali pengambilan atau penggunaan uang, Terdakwa mengambil uang nasabah paling kecil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, ada beberapa karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang meminta bantuan kepada Terdakwa supaya dipinjamkan uang dari uang kas perusahaan yakni uang angsuran nasabah, sehingga Terdakwa membuatkan nota gantung dan jumlah uang dari nota gantung itu Terdakwa pinjamkan kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut. Pada saat memberikan uang pinjaman dari nota gantung tersebut, Terdakwa tidak mencatat nama peminjam dan jumlah pinjaman karena Terdakwa menganggap sudah mempercayai dan meyakini karyawan tersebut akan segera mengganti uang pinjamannya. Akan tetapi Terdakwa sudah lupa karyawan yang meminjam uang tersebut sampai sekarang sudah mengganti atau belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan pimpinan Terdakwa pernah menanyakan tentang nota gantung untuk pinjaman uang karyawan lain kepada Terdakwa dan tidak pernah memeriksa arsip kwitansi angsuran nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa total jumlah uang angsuran nasabah PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Yang Terdakwa ingat biasanya setiap akhir bulan ketika keuangan pribadi Terdakwa sudah menipis, Terdakwa mengambil uang dari angsuran nasabah, akan tetapi ketika Terdakwa menerima insentif dari perusahaan Terdakwa langsung menggantinya;
- Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa atas kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa menggunakan uang untuk keperluan kantor dan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, maka Terdakwa menjaminkan 1(satu) sertifikat tanah yang Terdakwa pinjam dari Ipar Terdakwa kepada pihak perusahaan berdasarkan surat perjanjian yang dibuat di depan notaris;
- Bahwa semua nota pengeluaran untuk keperluan operasional kantor adalah nota asli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak toko pada saat dilakukan pembelian. Kecuali nota gantung yang Terdakwa buat karena permintaan karyawan untuk operasional kantor misalnya untuk menjemput unit kendaraan atau untuk keperluan turun lapangan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang angsuran nasabah PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi karena uang tersebut tidak Terdakwa ambil sekaligus tetapi beberapa kali pengambilan yakni pada saat Terdakwa membutuhkan uang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa awalnya ada nasabah yang datang ke kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar angsuran akan tetapi diketahui bahwa angsuran nasabah tersebut untuk bulan sebelumnya tidak terinput di sistem perusahaan. Kemudian nasabah tersebut membuat laporan kepada Kepala Cabang dan selanjutnya Kepala Cabang melaporkan tentang angsuran yang tidak terinput tersebut ke pusat dan selanjutnya pusat memerintahkan Kepala Cabang untuk melakukan Audit internal;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara langsung ke kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa selain diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kasir, juga bisa diserahkan kepada Kepala Cabang ataupun kolektor. Setelah itu Kepala Cabang dapat membuatkan kwitansi sementara atas penerimaan uang angsuran nasabah tersebut kemudian uang angsuran nasabah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kasir untuk menginput penerimaan angsuran tersebut ke sistem dan setelah itu Terdakwa mencetak kwitansi pembayaran dan menyerahkan kepada nasabah;
- Bahwa karena setiap hari ada nasabah yang datang membayar angsuran, maka Terdakwa menggunakan uang angsuran yang baru dibayarkan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah membuat kwitansi palsu untuk 25(dua puluh lima) angsuran nasabah yang jumlah uangnya sekitar Rp124.611.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Berita Acara hasil opname tersebut. Berita Acara itu dibuat oleh Kabag Keuangan karena yang bersangkutan juga mengetahui tentang kekurangan keuangan perusahaan akibat pengeluaran dari nota-nota yang belum terbayarkan di tahun sebelumnya termasuk pengeluaran pembayaran jasa eksternal perusahaan pada saat penarikan kendaraan yang sudah lama menunggak angsuran. Kabag Keuangan meminta kepada Terdakwa untuk langsung menandatangani Berita Acara tersebut tanpa meminta keterangan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya digaji oleh PT. Hasjrat Abadi dan untuk tugas Terdakwa sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut, Terdakwa tidak digaji ataupun diberikan insentif;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran uang angsuran nasabah ke bank sebanyak 2(dua) kali dalam sehari yakni pagi dan sore hari;
- Bahwa dikarenakan uang angsuran nasabah tersebut belum Terdakwa input ke dalam sistem perusahaan maka kwitansi yang Terdakwa buat adalah kwitansi fiktif atau palsu;
- Bahwa untuk semua angsuran nasabah yang Terdakwa tidak input ke sistem perusahaan tidak semuanya Terdakwa gunakan uangnya untuk menutupi kebutuhan operasional kantor melainkan ada sebagian uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang jumlahnya sudah Terdakwa lupa;
- Bahwa sekitar Rp124.611.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) total uang angsuran nasabah yang tidak Terdakwa input ke sistem perusahaan. Tetapi dari sejumlah uang itu, Terdakwa sudah lupa berapa jumlah uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif membuat nota gantung untuk keperluan operasional kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Terdakwa membuat nota-nota itu tanpa sepengetahuan orang pusat serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut salah;
- Bahwa gaji Terdakwa dibayarkan oleh PT. Hasjrat Abadi pusat dengan cara ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sebesar Rp124.611.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) diketahui setelah adanya proses audit internal kantor;
- Bahwa Terdakwa sudah berbicara dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Terdakwa sempat menawarkan uang ganti rugi awal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)akan tetapi ditolak oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian Terdakwa meminta agar pihak perusahaan memberikan waktu bagi Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut akan tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut, pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa meminta agar Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah sebagai pegangan pihak perusahaan. Selanjutnya atas permintaan itu, Terdakwa meminjam sertifikat tanah milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutrami kemudian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Iim Ibrahim Aji sambil dibuatkan surat perjanjian di depan notaris antara Terdakwa dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum diberikan sanksi ataupun teguran berupa Surat Peringatan bahkan Surat Pemberhentian. Dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menunjukkan semua nota-nota gantung untuk keperluan operasional kantor kepada Auditor pada saat dilakukan audit akan tetapi pihak perusahaan dalam hal ini Auditor tidak menghiraukan nota-nota tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sebagai berikut;

**1. Saksi Fatrawati Inaku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah uang angsuran milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa beroperasi di Marisa berbarengan dengan PT. Hasjrat Abadi Marisa dan Terdakwa bekerja sebagai Kasir PT. Hasjrat Abadi Marisa yang secara struktur merupakan bawahan langsung dari Kepala Bagian Keuangan yang kemudian jabatan Kepala Bagian Keuangan dan Kasir diperbantukan pula pada jabatan yang sama di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bertugas sebagai Kasir di PT. Hasjrat Abadi Marisa akan tetapi Terdakwa juga diperbantukan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membuat kwitansi gantung atas beberapa pengeluaran operasional kantor PT. Hasjrat Abadi Marisa tetapi sepengetahuan Saksi, kwitansi tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak PT. Hasjrat Abadi pusat;
- Bahwa setahu Saksi opname dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa setiap hari yang di dalamnya tentang pemeriksaan administrasi dan keuangan perusahaan. Selain itu juga ada opname BPKB yang dilaksanakan setiap 6(enam)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



bulan sekali. Laporan pelaksanaan opname dibuat oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui oleh Kasir dan Kepala Cabang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika ada temuan dari laporan hasil opname dan Saksi juga tidak pernah melihat ada Berita Acara hasil opname;
- Bahwa setahu Saksi ada audit eksternal yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan yang melaksanakannya adalah dari PT. Hasjrat Multifinance pusat dan ada juga dari unsur dari luar perusahaan tersebut. Pada saat dilakukan audit eksternal, yang pertama kali dilakukan audit adalah Kasir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai Kasir bertugas menerima uang angsuran dari nasabah PT. PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kemudian menyimpan uang nasabah tersebut di brankas karena Kasir yang memegang kunci brankas. Kemudian Kasir menyetorkan uang angsuran nasabah sehari 2(dua) kali yakni pagi dan sore hari. Selain itu juga Terdakwa bertugas membayar semua permintaan pembayaran uang untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa setahu Saksi bentuk pengeluaran untuk keperluan operasional kantor antara lain uang bensin untuk pimpinan yang melakukan kegiatan turun lapangan dan juga uang untuk pengeluaran operasional gedung kantor misalnya biaya listrik dan air;
- Bahwa setahu Saksi beberapa kali ada permintaan kepada Kasir untuk membayarkan uang untuk operasional kantor antarlain klaim nota bensin dari pimpinan yang turun lapangan dan permintaan pembayaran untuk jasa pihak eksternal yang melakukan penarikan terhadap 3(tiga) unit kendaraan yang menunggu. Pada saat permintaan klaim tersebut, Terdakwa memberitahukan bahwa uang kas perusahaan sudah kosong, sehingga Terdakwa membuat nota gantung untuk permintaan tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil uang dari brankas untuk menanggulangi permintaan klaim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menginput pembayaran angsuran ke sistem perusahaan kemudian dari sistem itu Terdakwa mencetak bukti kwitansi pembayaran angsuran dalam 3(tiga) rangkap dan menandatangani, kemudian menyerahkan 1(satu) rangkap atau selembarnya kwitansi bukti pembayaran kepada nasabah. Bahwa setahu Saksi kwitansi yang dicetak Terdakwa dalam sekali cetak ada 3(tiga) rangkap dengan warna yang berbeda yakni kwitansi warna putih untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



nasabah, kwitansi warna kuning untuk Kasir dan kwitansi warna merah muda untuk Kabag Keuangan;

- Bahwa setahu Saksi tugas kasir untuk menginput angsuran nasabah ke sistem perusahaan bisa dikerjakan atau digantikan oleh orang lain akan tetapi harus menggunakan user dari orang yang menggantikan kasir tersebut;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut karena sejumlah kwitansi itu adalah kwitansi yang dicetak dan ditandatangani serta diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah yang mana untuk satu nomor seri kwitansi tersebut didapatkan setelah Kasir menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kemudian Saksi mencetak kwitansi yang terdiri dari 3(tiga) lembar dengan warna berbeda yakni warna putih, merah muda dan kuning.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Kasir PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yakni sejak Tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindakan tersebut alasannya untuk menanggulangi semua kebutuhan operasional kantor PT. Hasjrat Abadi Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa karena seringkali Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa dana operasional bulanan yang dikirimkan pusat selalu terlambat dan kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan untuk operasional kantor. Untuk itu Terdakwa mengambil uang angsuran nasabah yang disetorkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar permintaan klaim untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa uang operasional yang dikirim pusat setiap bulan adalah sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi setahu Saksi kebutuhan kantor setiap bulan selalu melebihi jumlah uang yang dikirimkan oleh pusat tersebut. Karena itu uang operasional kantor seringkali tidak mencukupi kebutuhan kantor sehingga Terdakwa membuat nota gantung yang pengeluaran uangnya diambil Terdakwa dari kas keuangan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2019 sudah tidak pernah lagi dilakukan audit eksternal di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan audit internal atau opname di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa adalah Kepala Bagian Keuangan
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan secara pribadi kepada Saksi bahwa ada selisih uang pada kas keuangan PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang juga diperbantukan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa pada jabatan Administrasi Keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020 berdasarkan Surat Keputusan. Akan tetapi Saksi tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





mendapatkan surat keterangan ataupun surat penunjukan ketika Saksi diperbantukan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab mengurus keperluan dan kebutuhan operasional kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap kali Terdakwa membuat nota gantung atau nota permintaan biaya operasional kantor selalu disertai paraf dari Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kas pada brankas PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk membayar semua keperluan operasional kantor, dan setahu Saksi sebagian besar uang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berada di brankas kantor adalah uang angsuran yang diterima Terdakwa dari nasabah, sebagian kecilnya adalah uang operasional yang dikirim dari pusat;
- Bahwa setahu Saksi PT. Hasjrat Multifinance pusat tidak memperbolehkan Kasir mengambil uang di kas kantor untuk dipergunakan membayar keperluan operasional kantor. Yang diperbolehkan adalah Kasir mengambil uang operasional yang berjumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim dari pusat untuk dipergunakan membayar semua kebutuhan operasional kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami PT. Hasjrat Multifinance karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang juga diperbantukan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa pada jabatan Administrasi Keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020 berdasarkan Surat Keputusan. Akan tetapi Saksi tidak mendapatkan surat keterangan ataupun surat penunjukan ketika Saksi diperbantukan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi hanya menerima gaji dari PT. Hasjrat Abadi sedangkan PT. Hasjrat Multifinance tidak menggaji Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Kasir PT. Hasjrat Abadi berbeda dengan Kasir PT. Hasjrat Multifinance dijabat oleh 1(satu) orang sebagaimana pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasir bersamaan pada kedua perusahaan tersebut sehingga ketika ada permintaan biaya operasional oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance maka Terdakwa sebagai Kasir yang melakukan pembayaran atas permintaan biaya tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa apabila uang operasional yang dikirim pusat setiap bulan yakni sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan kantor akan tetapi masih ada permintaan pembayaran untuk keperluan operasional kantor, maka Terdakwa membuat nota gantung yang harus diketahui oleh Bagian Keuangan yang pengeluaran uangnya diambil Terdakwa dari kas keuangan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi yang menyediakan biaya operasional adalah PT. Hasjrat Abadi pusat yang dipergunakan untuk operasinonal 2(dua) kantor perusahaan yakni Kantor PT. Hasjrat Abadi dan kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa karena kedua Kantor tersebut berada dalam 1(satu) gedung. Apabila biaya operasional kantor tersebut habis, maka untuk menanggulangnya Kasir membuat nota gantung yang untuk membayar biaya operasional dengan mengambil uang dari kas PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa. Nanti dibulan berikutnya ketika ada pengiriman biaya operasional lagi dari pusat, Kasir akang memperhitungkan dengan nota gantung yang dibuat sebelumnya. Kejadian ini terjadi berulang-ulang setiap bulan disebabkan oleh biaya operasional yang dikirim dari pusat selalu tidak mencukupi semua permintaan biaya operasional kantor setiap bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masalah yang membuat perusahaan tempat Terdakwa bekerja dulu yakni PT. Hasjrat Multifinance mengalami kerugian sehingga Terdakwa harus mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah kerugian PT. Hasjrat Multifinance yang harus ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah mengatakan dirinya harus mengganti kerugian sejumlah puluhan juta rupiah kepada PT. Hasjrat Multifinance tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan bermaksud meminjam Sertifikat Tanah milik Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan uang puluhan juta rupiah untuk diberikan sebagai bentuk ganti rugi kepada perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan jaminan terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga dekat dengan Saksi dan istri Saksi, sehingga Saksi dan istri Saksi memberikan Sertifikat Tanah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pihak perusahaan yakni PT. Hasjrat Multifinance melakukan perjanjian di depan notaris yang di dalamnya Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah milik Saksi kepada PT. Hasjrat Multifinance;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan sertifikat tanah tersebut setelah dirinya mengganti semua kerugian yang dialami PT. Hasjrat Multifinance;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa membuat perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance di depan notaris;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Kasir PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian;
- Bahwa setahu Saksi harga tanah yang sertifikatnya dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih karena ukuran tanah itu lumayan besar dan tanah itu adalah lahan pertanian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa karena Saksi sudah pernah membeli sepeda motor di perusahaan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum bekerja di situ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah meminjam sertifikat tanah dari Saksi dan Saksi Sutrami, Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian dengan suami Terdakwa dan Saksi Iim Ibrahim di hadapan notaris di Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan apa yang Terdakwa lakukan sehingga perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian;
- Bahwa seingat Saksi, yang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk meminjam sertifikat tanah adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sutrami mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sertifikat tanah milik Saksi dan menjaminkan ke perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan persisnya Terdakwa datang meminjam sertifikat tanah tersebut, yang Saksi ingat Terdakwa meminjam sertifikat tanah itu pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini sertifikat tanah itu sedang dijaminkan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan sedang ditangan Saksi Iim Ibrahim;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masalah dengan perusahaan tempatnya bekerja yakni PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi Saksi tidak tahu persis tentang masalah tersebut;
- Bahwa Saksi Sutrami adalah pemilik sertifikat tanah yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, perjanjian itu dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris di Marisa yang isinya Terdakwa menjaminkan sertifikat atas nama Saksi Sutrami ke pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan ketentuan sertifikat itu akan ditahan oleh perusahaan tersebut sebagai jaminan apabila kerugian yang dialami oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak diganti oleh Terdakwa dalam kurun waktu 1(satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak turut bertandatangan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, setahu Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



hanya Saksi Sutrami yang ikut bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Sutrami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa dengan PT. Hasrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Terdakwa dengan PT. Hasrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masalah yang membuat perusahaan tempat Terdakwa bekerja dulu yakni PT. Hasrat Multifinance mengalami kerugian sehingga Terdakwa harus mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah kerugian PT. Hasrat Multifinance yang harus ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah mengatakan dirinya harus mengganti kerugian sejumlah puluhan juta rupiah kepada PT. Hasrat Multifinance tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan bermaksud meminjam Sertifikat Tanah milik Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan uang puluhan juta rupiah untuk diberikan sebagai bentuk ganti rugi kepada perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan jaminan terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga dekat dengan Saksi dan suami Saksi, sehingga Saksi dan suami Saksi memberikan Sertifikat Tanah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pihak PT. Hasrat Multifinance melakukan perjanjian di depan notaris yang di dalamnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Terdakwa menjamin sertifikat tanah milik Saksi kepada PT. Hasjrat Multifinance;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan sertifikat tanah tersebut setelah dirinya mengganti semua kerugian yang dialami PT. Hasjrat Multifinance;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama notaris yang membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Hasjrat Multifinance;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Kasir PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian;
- Bahwa setahu Saksi harga tanah yang sertifikatnya dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih karena ukuran tanah itu lumayan besar dan tanah itu adalah lahan pertanian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa karena Saksi dan Saksi Sugianto sudah pernah membeli sepeda motor di perusahaan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum bekerja di situ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Setelah meminjam sertifikat tanah dari Saksi, Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian bersama dengan Saksi dan Saksi Iim Ibrahim di hadapan notaris di Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan apa yang Terdakwa lakukan sehingga perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian
- Bahwa seingat Saksi, yang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk meminjam sertifikat tanah adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sugianto mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sertifikat tanah milik Saksi dan menjamin ke perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan persisnya Terdakwa datang meminjam sertifikat tanah tersebut, yang Saksi ingat Terdakwa meminjam sertifikat tanah itu pada tahun 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa setahu Saksi sekarang ini sertifikat tanah itu sedang dijaminkan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan sedang ditangan Saksi Iim Ibrahim;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masalah dengan perusahaan tempatnya bekerja yakni PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa akan tetapi Saksi tidak tahu persis tentang masalah tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik sertifikat tanah yang dipinjam oleh Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, perjanjian itu dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris di Marisa yang isinya Terdakwa menjaminkan sertifikat atas nama Saksi ke pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan ketentuan sertifikat itu akan ditahan oleh perusahaan tersebut sebagai jaminan apabila kerugian yang dialami oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak diganti oleh Terdakwa dalam kurun waktu 1(satu) minggu;
  - Bahwa seingat Saksi, Saksi turut bertandatangan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh Keterangan Saksi dan menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Alat Bukti Surat di dalam persidangan sebagai berikut;

1. Fotocopy Nota, Kwitansi yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Nota, Kwitansi dan Print out Belanja diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Nota diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Nota, Kwitansi dan Print out Pembayaran diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Print out Pembayaran diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Nota diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Nota diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Nota diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Nota diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Nota Pembayaran diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Kwitansi dan Rekap Pembayaran diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Pembelian yang diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Pembelian yang diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Pembelian yang diberi tanda T-14;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



15. Fotocopy Pembelian yang diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Pembayaran dan Kwitansi yang diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Kwitansi, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Kwitansi, Nota dan Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Kwitansi, Nota dan bukti pembayaran yang diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Nota dan bukti pembelian yang diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Nota dan bukti pembelian yang diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Faktur Penjualan yang diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Nota yang diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Nota yang diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Bukti Setoran yang diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Kwitansi, Nota Pembelian yang diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Kwitansi dan bukti Pembayaran yang diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Kwitansi, Nota Pembelian yang diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Kwitansi, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-40;
41. Fotocopy Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Nota, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Nota, Kwitansi, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Nota, Kwitansi, Bukti Pembayaran yang diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Nota, Kwitansi, Bukti Pembelian yang diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Nota Pembayaran yang diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Nota Pembelian yang diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Nota Pembelian yang diberi tanda T-50;
50. Fotocopy Nota Pembelian yang diberi tanda T-51;
51. Fotocopy Nota Pembelian yang diberi tanda T-52;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



52. Fotocopy Nota dan Nota Pembayaran yang diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Catatan Nota yang diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Catatan Nota yang diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Catatan Nota yang diberi tanda T-55;

Terhadap Brang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagai mana dalam ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
2. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
3. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
4. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
6. 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
7. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir bukti Surat diantaranya :

- Laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara tanggal 21 Juni 2021, dimana hasil pemeriksaan tersebut merupakan laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakarta dan Kuasa Direksi yaitu Saksi lim Ibrahim, dimana didalam laporan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



perhitungan fisik (opname) kas dibuat oleh Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Saksi lim Ibrahim terdapat komponen- komponen Bon Gantung dengan jumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dan komponen selisih uang fisik dengan uang kas sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana uang fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan jumlah kas sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) kemudian atas laporan perhitungan fisik (opname) kas tersebut dibuat Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Kasir (Terdakwa) dan diketahui oleh Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu lim Ibrahim yang berisikan tentang terjadi selisih antara kas dan fisik uang dimana LHKB (Laporan Harian Kas Besar) sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) sedangkan fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sehingga dan kekurangan uang fisik sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa selisih tersebut terpakai untuk membayar nota- nota kas kecil tahun tahun sebelumnya;

- Surat Tugas dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta tanggal 17 Juni 2021 kepada Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat, dimana Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai, dimana Saksi lim Ibrahim baru melaksanakan kegiatan Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2021 – tanggal 6 Juni 2021, dimana Kegiatan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dilakukan oleh Saksi lim Ibrahim dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021 dilakukan pemeriksaan atau audit dengan objek audit berupa kesesuaian nomer kwitansi yang dipakai kasir dan penyesuaian dengan temuan adanya *complain* nasabah dimana adanya ketidaksesuaian kwitansi dan jurnal kasir, dengan proses audit membuat rencana program audit, menetapkan jadwal audit, menetapkan Audit Plan, Menetapkan Tim Audit, Menetapkan Auditee,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Membuat Instrumen Audit, Melaksanakan Audit Internal, Melakukan Audit Eksternal dan Membuat Laporan Audit dan dengan Hasil dan Analisis Hasil Audit sampai tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan *fraud*/penggelapan uang angsuran nasabah Cabang Marisa yang dilakukan oleh Kasir (An. Fatra Ibrahim) di PT Hasjrat Multifinance dengan Jumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah);

- SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 bertempat di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan yan ada padanya buka karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena upah uang yang dilakukan dengan sengaja dan secara berlanjut dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dalam kedudukan/jabatan Terdakwa sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabdng Marisa sekaligus menjabat sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance kantor cabang Marisa yang mana untuk jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance bersifat diperbantukan dan atas jabatan/kedudukan Kasir tersebut tidak ada/tidak memiliki SK pengangkatan dari PT Hasjrat Abadi atau PT Hasjrat Multifinance, pengangkatan jabatan atau kedudukan Terdakwa berdasarkan lisan sebagai kasir pada PT Hasjrat Multifinance hanya berdasarkan perintah dari atasan Terdakwa di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance, dimana jabatan kasir pada PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance dilakukan oleh orang yang sama, dimana Terdakwa diperbantukan sebagai kasir di Hasjrat Multi Finance dan Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance sebagai Kasir dan digaji oleh PT.Hasjrat Abadi setiap akhir bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sejak tahun 2011 pada jabatan Administrasi BPKB dan Bagian Pembukuan. Kemudian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Terdakwa diangkat pada jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi lim Ibrahim diangkat menjadi Auditor pada PT Hasjrat Multifinance berdasarkan ditugaskan sebagai kuasa direksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tanggal 04 Januari 2021 dan bertugas sebagai Auditor di PT Hasjrat Multifinance sejak adanya email dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta pada tanggal 9 Mei 2021, yang kemudian Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat berdasarkan Surat Kuasan dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai;
- Bahwa pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak memiliki kantor sehingga kantornya digabung dengan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan/merangkap jabatan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah bagian Kasir (Terdakwa) Kepala Bagian Keuangan (Saksi Faisal Djkatara) dan Kepala Kantor Cabang yaitu Saksi Donald Papatungan alias Onal) yang kesemuanya adalah pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;
- Bahwa Kantor PT Hasjrat Multifinane Cabang Marisa merupakan Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Gorontalo yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, dimana Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memiliki satu gendung kantor yang sama dengan PT Hasjrat Abadi yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dimana PT Hasjrat Abadi berkaitan dengan dealer kendaraan (Mobil dan motor) sedangkan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa berkaitan dengan pembiayaan bagi pelanggan/customer/nasabah yang mengambil pembayaran secara kredit/angsuran;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Bahwa didalam kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa terdapat 1 (satu) brankas uang sebagai tempat untuk menyimpan uang cash/tunai milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang operasional kantor yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sejumlah Rp3.400.000,00/bulan (tiga juta empat ratus ribu) per bulan dan biaya uang setoran/angsuran nasabah/customer/pelanggan setiap harinya di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana kunci brankas tersebut dipegang oleh Kasir (Terdakwa) seorang;
- Bahwa jabatan atau pekerjaan Terdakwa sebagai kasir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang angsuran pembayaran angsuran kendaraan dari nasabah, menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem perusahaan, menyetorkan uang angsuran nasabah ke bank dan melakukan tutup buku atau opname serta membuat laporan keuangan setiap hari yang kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah menerima uang angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dari para nasabah/pelanggan/customer yang menggunakan jasa dari Hasjrat Multi Finance dalam proses pembiayaan kredit/angsuran kendaraan bermotor, menyimpan uang ke dalam brankas uang milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa, menyimpan kunci brankas, membuat laporan opname (pemeriksaan fisik) uang antara jumlah setoran dan jumlah fisik dalam brankas yang dibuat setiap hari dan diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor PT Hasjrat Multifinance serta menyerahkan/menyetorkan uang angsuran dari para nasabah/pelanggan/customer pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta melalui proses transfer bank yang telah ditentukan, membayar biaya operasional lainnya yang tak terbayar dengan membuat nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa adalah membayar operasional kegiatan kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yaitu pembayaran listrik, telephone, air, tagihan pembayaran/pembelian materai, pengiriman pos, dan juga melakukan pembayaran biaya operasional turun lapangan untuk PT Hasjrat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Multifinance Cabang Marisa dalam bentuk pembayaran uang bensin dan untuk biaya lainnya terkait kegiatan Kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dibuat dalam nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

- Bahwa jumlah biaya operasional gedung dan biaya operasional turun lapangan PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dikirim PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta setiap bulan adalah sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana biaya operasional tersebut sifatnya tidak dapat ditambah, karena jumlah besar atau kecilnya biaya operasional tergantung pada besar kecilnya jumlah penjualan kendaraan pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;
- Bahwa yang dimaksud dengan nota/bon gantung adalah nota pengeluaran/pembayaran untuk keperluan operasional kantor adalah nota asli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak toko pada saat dilakukan pembelian. Kecuali nota/bon gantung yang Terdakwa buat karena permintaan karyawan untuk operasional kantor misalnya untuk menjemput unit kendaraan atau untuk keperluan turun lapangan;
- Bahwa uang operasional Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa tersebut tidak sebanding dengan jumlah besaran beban operasional yang ada pada PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang harus dibayarkan oleh Kasir (Terdakwa) sehingga untuk menutup kekurangan biaya operasional tersebut, Terdakwa seijin dan sepengetahuan dari Atasannya yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Kantor Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mengambil/menggunakan biaya/uang setoran/angsuran dari nasabah/customer/pelanggan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian atas uang setoran/pembayaran angsuran yang diambil tersebut Kasir (Terdakwa) akan membuat nota/bon gantung/nota permintaan biaya operasional kantor selalu disertai paraf dari Kepala Bagian Keuangan, yang mana nota/bon gantung tersebut akan dibayar kembali dengan uang operasional yang akan dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta bulan depannya;
- Bahwa setiap pembayaran kredit/angsuran kendaraan bermotor oleh para pelanggan/customer kepada PT.Hasjrat Multifinance dilakukan dengan cara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



pembayaran tunai/cash kepada Kasir PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa) dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa), dimana setiap pembayaran secara tunai/cash oleh para pelanggan/customer akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi oleh Kasir dari PT.Hasjrat Multifinance, dimana setiap kwitansi tersebut memiliki nomor seri yang berbeda satu dengan kwitansi yang lainnya;

– Bahwa didalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat yaitu;

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
2. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
3. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
4. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
6. 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
7. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Dimana atas semua bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Saksi lim Ibrahim, Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Djakarta, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun, Saksi Donald Paputungan dan Terdakwa;

- Bahwa setiap kwitansi pembayaran oleh pelanggan/customer dicetak oleh Kasir PT Hasjrat Multifinance setelah meninput proses pembayaran/penyeteroran kedalam sistem pembayaran yang dimiliki oleh PT Hasjrat Multifinance, dimana setiap kwitansi yang tercetak/print terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang tercetak bersamaan, dimana 3 (tiga) rangkap kwitansi tersebut dengan warna yang berbeda yakni kwitansi warna putih untuk pelanggan/customer/nasabah, kwitansi warna kuning untuk Kasir dan kwitansi warna merah muda untuk Kabag Keuangan dan pada tulisan/cetakan pada halaman 1 (satu) kwitansi akan tembus pada halaman kedua dan ketiga dan kwitansi tersebut akan ditandatangani oleh Kasir, kemudian Kasir akan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi warna putih sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan/customer/nasabah;
- Bahwa Tindakan menyalahgunakan jabatan oleh Terdakwa dalam memiliki barang (uang setoran/pembayaran pada Hasjrat Multifinance) yang bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021-Juni 2021 dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa menerima uang angsuran/pembayaran setoran dari nasabah/customer/pelanggan, Terdakwa tidak melakukan penginputan kedalam sistem yang telah ditentukan oleh PT Hasjrat Multifinance, dimana uang setoran/pembayaran atas angsuran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan tersebut Terdakwa simpan ke dalam brankas milik PT Hasjrat Multifinance dimana setiap harinya/setiap sore saat tutup kantor atas uang setoran tersebut Terdakwa tidak melaporkan dalam laporan opname yang diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance sehingga jumlah uang dalam laporan opname tidak sesuai dengan jumlah uang setoran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang seandainya, kemudian Terdakwa mencetak Kwitansi palsu dengan cara Terdakwa membuat Kwitansi tiruan/palsu yang direkayasa oleh Terdakwa sebagai tiruan dengan menggunakan aplikasi excel, dimana antara cetakan Kwitansi Asli dan Kwitansi Palsu ada beberapa perbedaan dalam hal font huruf, nomor seri dan beberapa tulisan, dimana Terdakwa mencetak dalam kertas seukuran Kwitansi Asli dalam 3 (tiga) jenis warna yang berbeda yaitu warna putih, kuning dan merah muda dan setelah dicetak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



menyerahkan cetakan kwitansi palsu tersebut kepada nasabah/customer/pelanggan;

- Bahwa dalam proses pembuatan Kwitansi Palsu oleh Terdakwa tersebut tanpa disetujui atau diketahui atasan Terdakwa (Kepala Bagian Keuangan/Kepala Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance;
- Bahwa dalam proses pembayaran uang setoran/pembayaran uang angsuran oleh nasabah/customer/pelanggan dilakukan dengan cara pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal setiap bulannya yang ada tanggal jatuh tempo dan juga pembayaran mendahului waktu angsuran untuk beberapa bulan kedepan;
- Bahwa dalam proses pembayaran uang setoran/pembayaran uang angsuran secara cash/tunai oleh nasabah/customer/pelanggan atau oleh debcollector di Kantor PT Hasjrat Multifinance hanya dapat dilakukan di Kasir PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa), dimana Terdakwa apabila Terdakwa sedang cuti atau tidak ada dikantor, maka tugas tersebut akan diganti oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Saksi Faisal Djakartara;
- Bahwa Terdakwa wajib melakukan opname atau tutup buku setiap hari menjelang sore hari ketika kantor akan tutup dan hasil opname tersebut diperiksa oleh Kepala bagian keuangan dan diketahui Kepala Cabang dan Terdakwa masih melakukan opname sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa kegiatan opname adalah kegiatan pemeriksaan fisik uang yang ada di brankas (tempat penyimpanan uang setoran dan uang operasional) dengan jumlah uang setoran dari nasabah/customer/pelanggan atas setoran angsuran/pembayaran kredit kendaraan apakah jumlah antara fisik uang yang ada di brankas sesuai dengan jumlah uang setoran angsuran yang dimuat dalam laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara;
- Bahwa setiap pembayaran uang setoran/angsuran dari pelanggan/customer/nasabah kepada Kasir PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa), Kasir memiliki kewajiban untuk membuat laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara setiap harinya kemudian jumlah uang dalam laporan/opname tersebut akan disetorkan ke rekening PT Hasjrat Multifinance/PT Hasjrat Abadi kantor pusat Jakarta dengan cara ditransfer melalui Bank yang telah ditunjuk pada hari yang sama atau maksimal besok paginya sebelum siangnya sehingga dalam satu hari Kasir (Terdakwa) menyetorkan jumlah uang setoran/angsuran dari pelanggan/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



customer/nasabah dalam 1 (satu) hari dilakukan 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore;

- Bahwa Terdakwa membuat laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara setiap hari menjelang sore hari ketika kantor akan tutup dan hasil laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara tersebut diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang dan Terdakwa masih melakukan opname sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa telah membuat laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara, dimana hasil pemeriksaan tersebut merupakan laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Saksi Ilim Ibrahim;
- Bahwa didalam laporan perhitungan fisik (opname) kas dibuat oleh Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Saksi Ilim Ibrahim terdapat komponen- komponen Bon Gantung dengan jumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dan komponen selisih uang fisik dengan uang kas sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana uang fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan jumlah kas sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) kemudian atas laporan perhitungan fisik (opname) kas tersebut dibuat Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Kasir (Terdakwa) dan diketahui oleh Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Ilim Ibrahim yang berisikan tentang terjadi selisih antara kas dan fisik uang dimana LHKB (Laporan Harian Kas Besar) sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) sedangkan fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sehingga dan kekurangan uang fisik sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa selisih tersebut terpakai untuk membayar nota-nota kas kecil tahun tahun sebelumnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara yang dibuat oleh Kasir Kantor PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa) akan dilaporkan kepada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta yang merupakan induk dari Perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, Saksi lim Ibrahim selaku kuasa Direksi PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta yang membawahi PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mendapatkan email yang pada pokoknya adanya selisih uang kas dan uang fisik, dimana dalam email yang Saksi terima tanggal 9 Juni 2021, memberitahukan bahwa terdapat selisih uang setoran angsuran nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memberikan Surat Kuasa kepada Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat tanggal 17 Juni 2021, dimana Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai, dimana Saksi lim Ibrahim baru melaksanakan kegiatan Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2021 – tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa kegiatan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dimana kegiatan audit internal terakhir tahun 2019 dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2021;
- Bahwa Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dilakukan oleh Saksi lim Ibrahim dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021 dilakukan pemeriksaan atau audit dengan objek audit berupa kesesuaian nomer kwitansi yang dipakai kasir dan penyesuaian dengan temuan adanya *complain* nasabah dimana adanya ketidaksesuaian kwitansi dan jurnal kasir, dengan proses audit membuat rencana program audit, menetapkan jadwal audit, menetapkan Audit Plan, Menetapkan Tim Audit, Menetapkan Auditee, Membuat Instrumen Audit, Melaksanakan Audit Internal, Melakukan Audit Eksternal dan Membuat Laporan Audit dan dengan Hasil dan Analisis Hasil Audit sampai tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan *fraud*/penggelapan uang angsuran nasabah Cabang Marisa yang dilakukan oleh Kasir (An. Fatra

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim) di PT Hasjrat Multifinance dengan Jumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah);

- Bahwa 19 Orang yang mengajukan complain dan laporan kepada Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa diantaranya adalah :

NO	NAMA NASABAH
1	Andi Nento
2	Saksi Mustapa Karim
3	Fitri Mamu
4	Amrin Sumaila
5	Rachmat M Jusuf
6	Asiyah Yunus Hasan
7	Samin Umar
8	Herlin Razak
9	Tahir Moridu
10	Iki Karim
11	Sri Hartati Mohamad Kusni
12	Agus Kasadi
13	Saksi Cini Madjiji
14	Abdul Rahmat Djafar
15	Iji Husa
16	Nico Habi
17	Sunaryo Ibrahim
18	Yusuf Bobihu
19	Saksi Ismail Abdul Hasjid Musa

- Bahwa berdasarkan Data Debitur/nasabah/pelanggan yang terpakai Angsurannya oleh Kasir (Terdakwa) tanggal 17 Juni 2021 dalam Lampiran Audit Internal oleh Saksi Iim Ibrahim terdapat data Jumlah Nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance terdapat 19 (Sembilan Belas) orang dengan Jumlah dana setoran/ pembayaran dari nasabah/customer/ pelanggan PT Hasjrat Multifinance yang tidak disetorkan/ ditransfer oleh Terdakwa ke rekening PT Hasjrat Multifinance berjumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah) dengan data sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama nasabah	Tgl jatuh tempo	Jumlah angsuran	Angsuran ke	Jumlah angsuran
1	Andi Nento	09-03-21	1.252.000	4	1,252,000.00
2	Mustapa Karim	31/1/2021	6.500.000	29	6,500,000.00
3	Fitri Mamu	31/1/2021	3.798.000	17	3,798,000.00
4	Amrin Sumaila	07-09-21	1.465.000	12	1,465,000.00
5	Rachmat M Jusuf	11-11-21	1.436.000	8	1,436,000.00
6	Asiyah Yunus Hasan	14/8/2021	1,762.000	11	1,762,000.00
7	Samin Umar	25/8/2021	1.518.000	11	1,518,000.00
8	Herlin Razak	21/9/2021	4.281.000	10	4,281,000.00
9	Tahir Moridu	24/4/2021	3.454.000	15	3,454,000.00
10	Iki Karim	24/1/2021	1.671.000	18	1,671,000.00
11	Sri Hartati Mohamad Kusni	26/8/2021	1.465.000		1,465,000.00
12	Agus Kasadi	31/8/2021	816.000	11	816,000.00
13	Cini Madjiji	20/07/2021	3.100.000	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	21,700,000.00
14	Abdul Rahmat Djafar	04-11-22	3.850.000	3	3,850,000.00
15	Iji Husa	24/06/2021	1.488.000	18	1,488,000.00
16	Nico Habi	28/06/2021	4.641.000	54	4,641,000.00
17	Sunaryo Ibrahim	07-08-21	1.525.000	18	1,525,000.00
18	Yusuf Bobihu	28/07/2021	3.864.000	14	3,864,000.00
19	Ismail Abdul Hasjid Musa	16/08/2021	11.625.000	6, 7, 8, 9, 10	58,125,000.00
Total					124,611,000.00

- Bahwa pada Bulan Juni 2021 ada beberapa nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang hendak melakukan proses pembayaran angsuran bulanan di Kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dimana pada saat itu Para nasabah/customer/pelanggan dinyatakan oleh Pejabat Kasir yang baru pada PT Hasjrat Multifinance bahwa para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



nasabah/customer/pelanggan belum melakukan beberapa pembayaran angsuran bulan sebelumnya dimana dalam sistem PT Hasjrat Multifinance beberapa nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dinyatakan belum membayar angsuran, dimana para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembayaran dengan menunjukan bukti kwitansi pembayaran setoran/angsuran kepada pejabat Kasir yang baru, sehingga para nasabah/customer/pelanggan;

- Bahwa terhadap para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan jumlah angsuran sejumlah 28 (dua puluh delapan) setoran/angsuran, kemudian 19 (Sembilan belas) orang tersebut membuat laporan kepada Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi Iim Ibrahim dan selanjutnya Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi Iim Ibrahim melaporkan tentang angsuran para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut yang tidak terinput dalam sistem tersebut ke PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sebagai Induk dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan selanjutnya PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memerintahkan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk melakukan Audit internal pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan PT PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;
- Bahwa pada Bulan Juni 2021 Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun pada saat melakukan pembayaran angsuran di PT Hasjrat Multifinance cabang Marisa bertemu dengan Kasir pengganti Terdakwa dan pada saat proses penginputan data pada sistem Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Para Saksi dinyatakan belum membayar setoran atau angsuran sebelumnya dimana dengan rincian data sebagai berikut :

1. Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa

- Saksi telah melakukan pembayaran angsuran/pembiayaan pada PTH asjrat Multifinance, untuk angsuran ke 18, namun pada saat melakukan pembayaran ke 19, Saksi dinyatakan belum membayar angsuran ke 18, kemudian Saksi memperlihatkan bukti setoran ke 18 (delapan belas) tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



kepada pihak PT Hasjrat Multifinance, dimana PT Hasjrat Multifinance menyatakan setoran ke 18 Saksi tidak masuk dalam sistem;

2. Saksi Cini Madjiji alias Cini

- Saksi melakukan angsuran penysetoran tanggal 16 bulan Maret 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 7 (tujuh) dan 8 (kedelapan) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi yang di input dalam sistim hanya angsuran ke 7(Tujuh) sedangkan angsuran ke (delapan) tidak di input;
- Lalu Saya melakukan angsuran penysetoran tanggal 15 April 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input
- Kemudian saksi melakukan angsuran penysetoran tanggal 17 Mei 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 11 (Sebelas) dan 12 (Dua belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistim Hasjrat Multi Finance.
- Setelah itu saksi melakukan angsuran penysetoran tanggal 16 Juni 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saya bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistim Hasjrat Multi Financeoleh dalam sistim Hasjrat Multi Finance.

3. Saksi Mustapa Karim alias Tutun

- Bahwa saksi pernah mendapat permasalahan saat menysetorkan angsuran ke 30 (Tiga Puluh) ke Kasir Hajrt Multi Finance pada saat itu kasir mengatakan saya menunggak angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) lalu saksi mengatkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



saksi tidak pernah menunggak sama sekali sehingga saksi memperlihatkan bukti angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) tersebut

- Bahwa Pada tanggal 21 Juni 2021 di Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa Saksi lim Ibrahim melakukan audit internal dengan cara Saksi lim Ibrahim melakukan pemeriksaan terhadap histori pembayaran para Debitur/nasabah/customer/pelanggan PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sesuai dengan yang ada dalam sistim dari PT.Hasjrat Multifinance, setelah itu saksi mendatangi Debitur untuk mencocokkan kwitansi angsuran dengan yang di pegang oleh Debitur yang mana saksi mendapati beberapa Debitur yang telah membayar Angsuran sepeda motor maupun mobil hanya memegang Kwitansi yang tidak keluar dari sistim PT.Hasjrat Multifinance dan Angsuran tersebut tidak disetorkan ke kas PT.Hasjrat Multifinance sehingga pihak PT.Hasjrat Multifinance dan dan Nasabah/Customer/pelanggan mengalami kerugian sebesar Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah/customer/pelanggan kemudian pembayaran/angsuran tersebut tidak Terdakwa input ke sistem PT.Hasjrat Multifinance. Kemudian uang angsuran nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk tujuan membayar sebagian besar kebutuhan dan keperluan operasional kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang setiap bulannya uang operasional yang dikirimkan oleh pusat selalu mengalami kekurangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan operasional kantor dan sebagaiannya diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejak awal tahun yakni sejak bulan Januari 2021 dan untuk menutupi uang angsuran yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah yang lainnya. Terdakwa melakukan perbuatan itu lebih 2(dua) kali dalam sebulan dalam sekali pengambilan atau penggunaan uang, Terdakwa mengambil uang nasabah paling kecil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi dan ada beberapa karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang meminta bantuan kepada Terdakwa supaya dipinjamkan uang dari uang kas perusahaan yakni uang angsuran nasabah, sehingga Terdakwa membuat nota gantung dan jumlah uang dari nota gantung itu Terdakwa pinjamkan kepada karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut. Pada saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



memberikan uang pinjaman dari nota gantung tersebut, Terdakwa tidak mencatat nama peminjam dan jumlah pinjaman karena Terdakwa menganggap sudah mempercayai dan meyakini karyawan tersebut akan segera mengganti uang pinjamannya. Akan tetapi Terdakwa sudah lupa karyawan yang meminjam uang tersebut sampai sekarang sudah mengganti atau belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa penggunaan uang angsuran para nasabah/ customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari, yang jumlah keseluruhan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak diketahui jumlah pastinya dikarenakan uang tersebut ada juga untuk menutup biaya operasional kantor yaitu nota/bon gantung untuk biaya operasional pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa dalam pembelaan Terdakwa mengajukan Bukti Surat dari T-1 sampai dengan T-55 yang merupakan bon gantung yang berisi tentang nota, kwitansi, bukti pembayaran, bukti pembelian, catatan pembayaran atas nama PT Hasjrat Abadi dimana didalam bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut antara bulan Januari- Juni 2021 sedangkan pada Bukti T-11 tertanda tahun 2010, T-23 tertanda tahun 2007 sedangkan bukti T-53, T-54 dan T-55 tertanda antara tahun 2017 sampai tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya pertanggungjawaban/perdamaian
- dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk penggantian ganti rugi perusahaan sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan cara kekeluargaan dimana Terdakwa sudah berbicara dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Terdakwa sempat menawarkan uang ganti rugi awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian Terdakwa meminta agar pihak perusahaan memberikan waktu bagi Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut akan tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut, pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa meminta agar Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah sebagai pegangan pihak perusahaan. Selanjutnya atas permintaan itu, Terdakwa meminjam sertifikat tanah milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutrami kemudian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Saksi Iim Ibrahim Aji sambil dibuatkan surat perjanjian di depan notaris antara Terdakwa dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

- Bahwa atas penyerahan Sertifikat milik Saksi Sugianto dan Sutarmi tersebut Terdakwa dengan melakukan perjanjian di hadapan Notaris untuk pengantian ganti rugi perusahaan sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan cara menjaminkan Sertifikat Tanah milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutarmi (kakak kandung Terdakwa) kepada pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sebagai upaya Terdakwa untuk biaya ganti rugi atas selisih angsuran nasabah yang tidak disetorkannya tersebut, dimana menurut PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa nilai atas Sertifikat Tanah itu tidak menutupi jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Hasjrat MultiFinance Cabang Marisa dimana nilai taksiran tanah tersebut sekitar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), dimana atas sertifikat tersebut sampai sekarang masih berada di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa pada saat itu langsung dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kasir di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tanpa ada ada Surat Peringatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Dakwaan Primar : Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara *a quo* bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 374 jo 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**
5. **Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*):**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai “orang-orang” yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Penasihat Hukum dalam persidangan yang menerangkan dirinya sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa dalam perkara ini, yakni **Fatra Ibrahim Alias Fatra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan dirinya bernama **Fatra Ibrahim Alias Fatra** yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Fatra Ibrahim Alias Fatra** adalah subyek hukum yang dimaksud

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Fatra Ibrahim Alias Fatra** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa frasa sub unsur yaitu frasa dengan sengaja, frasa melawan hukum, frasa memiliki, frasa barang, frasa seluruhnya atau sebagian kpunyaan orang lain, maka Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu makna dalam frasa dalam unsur ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa "kesengajaan" (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki atau memiliki*" disini

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dikuasai secara melawan hukum*" adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa didalam sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian" bersifat alternatif, yang dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi yaitu seluruhnya atau sebagian telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 bertempat di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan yan ada padanya buka karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena upah uang yang dilakukan dengan sengaja dan secara berlanjut dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dalam kedudukan/jabatan Terdakwa sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabdng Marisa sekaligus menjabat sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance kantor cabang Marisa yang mana untuk jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance bersifat diperbantukan dan atas jabatan/kedudukan Kasir tersebut tidak ada/tidak memiliki SK pengangkatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Hasjrat Abadi atau PT Hasjrat Multifinance, pengangkatan jabatan atau kedudukan Terdakwa berdasarkan lisan sebagai kasir pada PT Hasjrat Multifinance hanya berdasarkan perintah dari atasan Terdakwa di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance, dimana jabatan kasir pada PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance dilakukan oleh orang yang sama, dimana Terdakwa diperbantukan sebagai kasir di Hasjrat Multi Finance dan Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance sebagai Kasir dan digaji oleh PT.Hasjrat Abadi setiap akhir bulan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sejak tahun 2011 pada jabatan Administrasi BPKB dan Bagian Pembukuan. Kemudian Terdakwa diangkat pada jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, Bahwa Saksi lim Ibrahim diangkat menjadi Auditor pada PT Hasjrat Multifinance berdasarkan ditugaskan sebagai kuasa direksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tanggal 04 Januari 2021 dan bertugas sebagai Auditor di PT Hasjrat Multifinance sejak adanya email dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta pada tanggal 9 Mei 2021, yang kemudian Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat berdasarkan Surat Kuasan dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai;

Menimbang, Bahwa pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak memiliki kantor sehingga kantornya digabung dengan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan/merangkap jabatan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah bagian Kasir (Terdakwa) Kepala Bagian Keuangan (Saksi Faisal Djkatara) dan Kepala Kantor Cabang yaitu Saksi Donald Paputungan alias Onal) yang kesemuanya adalah pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Menimbang, Bahwa Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa merupakan Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Gorontalo yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, dimana Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memiliki satu gendung kantor yang sama dengan PT Hasjrat Abadi yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dimana PT Hasjrat Abadi berkaitan dengan dealer kendaraan (Mobil dan motor) sedangkan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa berkaitan dengan pembiayaan bagi pelanggan/customer/nasabah yang mengambil pembayaran secara kredit/angsuran;

Menimbang, Bahwa didalam kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa terdapat 1 (satu) brankas uang sebagai tempat untuk menyimpan uang cash/tunai milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang operasional kantor yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sejumlah Rp3.400.000,00/bulan (tiga juta empat ratus ribu) per bulan dan biaya uang setoran/angsuran nasabah/customer/ pelanggan setiap harinya di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana kunci brankas tersebut dipegang oleh Kasir (Terdakwa) seorang;

Menimbang, Bahwa jabatan atau pekerjaan Terdakwa sebagai kasir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang angsuran pembayaran angsuran kendaraan dari nasabah, menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem perusahaan, menyetorkan uang angsuran nasabah ke bank dan melakukan tutup buku atau opname serta membuat laporan keuangan setiap hari yang kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah menerima uang angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dari para nasabah/pelanggan/customer yang menggunakan jasa dari Hasjrat Multi Finance dalam proses pembiayaan kredit/angsuran kendaraan bermotor, menyimpan uang ke dalam brankas uang milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa, menyimpan kunci brankas, membuat laporan opname (pemeriksaan fisik) uang antara jumlah setoran dan jumlah fisik dalam brankas yang dibuat setiap hari dan diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor PT Hasjrat Multifinance serta menyerahkan/menyetorkan uang angsuran dari para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



nasabah/pelanggan/customer pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta melalui proses transfer bank yang telah ditentukan, membayar biaya operasional lainnya yang tak terbayar dengan membuat nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa adalah membayar operasional kegiatan kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yaitu pembayaran listrik, telephone, air, tagihan pembayaran/pembelian materai, pengiriman pos, dan juga melakukan pembayaran biaya operasional turun lapangan untuk PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dalam bentuk pembayaran uang bensin dan untuk biaya lainnya terkait kegiatan Kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dibuat dalam nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, Bahwa jumlah biaya operasional gedung dan biaya operasional turun lapangan PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dikirim PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta setiap bulan adalah sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana biaya operasional tersebut sifatnya tidak dapat ditambah, karena jumlah besar atau kecilnya biaya operasional tergantung pada besar kecilnya jumlah penjualan kendaraan pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan nota/bon gantung adalah nota pengeluaran/ pembayaran untuk keperluan operasional kantor adalah nota asli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak toko pada saat dilakukan pembelanjaan. Kecuali nota/bon gantung yang Terdakwa buat karena permintaan karyawan untuk operasional kantor misalnya untuk menjemput unit kendaraan atau untuk keperluan turun lapangan;

Menimbang, Bahwa uang operasional Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa tersebut tidak sebanding dengan jumlah besaran beban operasional yang ada pada PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang harus dibayarkan oleh Kasir (Terdakwa) sehingga untuk menutup kekurangan biaya operasional tersebut, Terdakwa seijin dan sepengetahuan dari Atasannya yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Kantor Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mengambil/ menggunakan biaya/uang setoran/angsuran dari nasabah/ customer/pelanggan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian atas uang uang setoran/pembayaran angsuran yang diambil tersebut Kasir (Terdakwa) akan membuat nota/bon gantung/nota permintaan biaya operasional kantor selalu disertai paraf dari Kepala Bagian Keuangan, yang mana nota/bon gantung tersebut akan dibayar kembali dengan uang opsional yang akan dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, Bahwa setiap pembayaran kredit/angsuran kendaraan bermotor oleh para pelanggan/costomer kepada PT.Hasjrat Multifinance dilakukan dengan cara pembayaraan tunai/cash kepada Kasir PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa) dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa), dimana setiap pembayaran secara tunai/cash oleh para pelanggan/customer akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi oleh Kasir dari PT.Hasjrat Multifinance, dimana setiap kwitansi tersebut memiliki nomor seri yang berbeda satu dengan kwitansi yang lainnya;

Menimbang, Bahwa didalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat yaitu;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
- 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



8. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Dimana atas semua bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Ilim Ibrahim, Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Djakarta, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun, Saksi Donald Paputungan dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa setiap kwitansi pembayaran oleh pelanggan/customer dicetak oleh Kasir PT Hasjrat Multifinance setelah meninput proses pembayaran/ penyetoran kedalam sistem pembayaran yang dimiliki oleh PT Hasjrat Multifinance, dimana setiap kwitansi yang tercetak/print terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang tercetak bersamaan, dimana 3 (tiga) rangkap kwitansi tersebut dengan warna yang berbeda yakni kwitansi warna putih untuk pelanggan/customer/nasabah, kwitansi warna kuning untuk Kasir dan kwitansi warna merah muda untuk Kabag Keuangan dan pada tulisan/cetakan pada halaman 1 (satu) kwitansi akan tembus pada halaman kedua dan ketiga dan kwitansi tersebut akan ditandatangani oleh Kasir, kemudian Kasir akan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi warna putih sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan/customer/nasabah;

Menimbang, Bahwa Tindakan menyalahgunakan jabatan oleh Terdakwa dalam memiliki barang (uang setoran/pembayaran pada Hasjrat Multifinance) yang bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021-Juni 2021 dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa menerima uang angsuran/pembayaran setoran dari nasabah/customer/pelanggan, Terdakwa tidak melakukan penginputan kedalam sistem yang telah ditentukan oleh PT Hasjrat Multifinance, dimana uang setoran/pembayaran atas angsuran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan tersebut Terdakwa simpan ke dalam brankas milik PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dimana setiap harinya/setiap sore saat tutup kantor atas uang setoran tersebut Terdakwa tidak melaporkan dalam laporan opname yang diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sehingga jumlah uang dalam laporan opname tidak sesuai dengan jumlah uang setoran/ pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan menjadi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



tidak sesuai dengan keadaan yang sekenanya, kemudian Terdakwa mencetak Kwitansi palsu dengan cara Terdakwa membuat Kwitansi tiruan/palsu yang direkayasa oleh Terdakwa sebagai tiruan dengan menggunakan aplikasi excel, dimana antara cetakan Kwitansi Asli dan Kwitansi Palsu ada beberapa perbedaan dalam hal font huruf, nomor seri dan beberapa tulisan, dimana Terdakwa mencetak dalam kertas seukuran Kwitansi Asli dalam 3 (tiga) jenis warna yang berbeda yaitu warna putih, kuning dan merah muda dan setelah dicetak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan kwitansi palsu tersebut kepada nasabah/customer /pelanggan;

Menimbang, Bahwa dalam proses pembuatan Kwitansi Palsu oleh Terdakwa tersebut tanpa disetujui atau diketahui atasan Terdakwa (Kepala Bagian Keuangan/Kepala Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance;

Menimbang, Bahwa dalam proses pembayaran uang setoran/pembayaran uang angsuran oleh nasabah/customer/pelanggan dilakukan dengan cara pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal setiap bulannya yang ada tanggal jatuh tempo dan juga pembayaran mendahului waktu angsuran untuk beberapa bulan kedepan;

Menimbang, Bahwa dalam proses pembayaran uang setoran/pembayaran uang angsuran secara cash/tunai oleh nasabah/customer/pelanggan atau oleh debcollector di Kantor PT Hasjrat Multifinance hanya dapat dilakukan di Kasir PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa), dimana Terdakwa apabila Terdakwa sedang cuti atau tidak ada di kantor, maka tugas tersebut akan diganti oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Saksi Faisal Djakartara;

Menimbang, Bahwa Terdakwa wajib melakukan opname atau tutup buku setiap hari menjelang sore hari ketika kantor akan tutup dan hasil opname tersebut diperiksa oleh Kepala bagian keuangan dan diketahui Kepala Cabang dan Terdakwa masih melakukan opname sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, Bahwa kegiatan opname adalah kegiatan pemeriksaan fisik uang yang ada di brankas (tempat penyimpanan uang setoran dan uang operasional) dengan jumlah uang setoran dari nasabah/customer/pelanggan atas setoran angsuran/pembayaran kredit kendaraan apakah jumlah antara fisik uang yang ada di brankas sesuai dengan jumlah uang setoran angsuran yang dimuat dalam laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setiap pembayaran uang setoran/angsuran dari pelanggan/customer/nasabah kepada Kasir PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa), Kasir memiliki kewajiban untuk membuat laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara setiap harinya kemudian jumlah uang dalam laporan/opname tersebut akan disetorkan ke rekening PT Hasjrat Multifinance/PT Hasjrat Abadi kantor pusat Jakarta dengan cara ditransfer melalui Bank yang telah ditunjuk pada hari yang sama atau maksimal besok paginya sebelum siangnya sehingga dalam satu hari Kasir (Terdakwa) menyetorkan jumlah uang setoran/angsuran dari pelanggan/customer/nasabah dalam 1 (satu) hari dilakukan 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membuat laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara setiap hari menjelang sore hari ketika kantor akan tutup dan hasil laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara tersebut diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang dan Terdakwa masih melakukan opname sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa telah membuat laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara, dimana hasil pemeriksaan tersebut merupakan laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakartara dan Kuasa Direksi yaitu Saksi lim Ibrahim;

Menimbang, Bahwa didalam laporan perhitungan phisik (opname) kas dibuat oleh Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakartara dan Kuasa Direksi yaitu Saksi lim Ibrahim terdapat komponen- komponen Bon Gantung dengan jumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dan komponen selisih uang fisik dengan uang kas sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana uang fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan jumlah kas sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) kemudian atas laporan perhitungan phisik (opname) kas tersebut dibuat Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Kasir (Terdakwa) dan diketahui oleh Faisal Djakartara dan Kuasa Direksi yaitu lim Ibrahim yang berisikan tentang terjadi selisih antara kas dan fisik uang dimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHKB (Laporan Harian Kas Besar) sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) sedangkan fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sehingga dan kekurangan uang fisik sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa selisih tersebut terpakai untuk membayar nota-nota kas kecil tahun tahun sebelumnya;

Menimbang, Bahwa dalam setiap laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara yang dibuat oleh Kasir Kantor PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa) akan dilaporkan kepada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta yang merupakan induk dari Perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, Saksi lim Ibrahim selaku kuasa Direksi PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta yang membawahi PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mendapatkan email yang pada pokoknya adanya selisih uang kas dan uang fisik, dimana dalam email yang Saksi terima tanggal 9 Juni 2021, memberitahukan bahwa terdapat selisih uang setoran angsuran nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memberikan Surat Kuasa kepada Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat tanggal 17 Juni 2021, dimana Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai, dimana Saksi lim Ibrahim baru melaksanakan kegiatan Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2021 – tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, Bahwa kegiatan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dimana kegiatan audit internal terakhir tahun 2019 dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2021;

Menimbang, Bahwa Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dilakukan oleh Saksi lim Ibrahim dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021 dilakukan pemeriksaan atau audit dengan objek audit berupa kesesuaian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer kwitansi yang dipakai kasir dan penyesuaian dengan temuan adanya *complain* nasabah dimana adanya ketidaksesuaian kwitansi dan jurnal kasir, dengan proses audit membuat rencana program audit, menetapkan jadwal audit, menetapkan Audit Plan, Menetapkan Tim Audit, Menetapkan Auditee, Membuat Instrumen Audit, Melaksanakan Audit Internal, Melakukan Audit Eksternal dan Membuat Laporan Audit dan dengan Hasil dan Analisis Hasil Audit sampai tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan *fraud*/penggelapan uang angsuran nasabah Cabang Marisa yang dilakukan oleh Kasir (An. Fatra Ibrahim) di PT Hasjrat Multifinance dengan Jumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa Data Debitur/nasabah/pelanggan yang terpakai Angsurannya oleh Kasir (Terdakwa) tanggal 17 Juni 2021 dalam Lampiran Audit Internal oleh Saksi Ibrahlim adalah sebagai berikut:

No	Nama nasabah	Tgl jatuh tempo	Jumlah angsuran	Angsuran ke	Jumlah angsuran
1	Andi Nento	09-03-21	1.252.000	4	1,252,000.00
2	Mustapa Karim	31/1/2021	6.500.000	29	6,500,000.00
3	Fitri Mamu	31/1/2021	3.798.000	17	3,798,000.00
4	Amrin Sumaila	07-09-21	1.465.000	12	1,465,000.00
5	Rachmat M Jusuf	11-11-21	1.436.000	8	1,436,000.00
6	Asiyah Yunus Hasan	14/8/2021	1,762.000	11	1,762,000.00
7	Samin Umar	25/8/2021	1.518.000	11	1,518,000.00
8	Herlin Razak	21/9/2021	4.281.000	10	4,281,000.00
9	Tahir Moridu	24/4/2021	3.454.000	15	3,454,000.00
10	Iki Karim	24/1/2021	1.671.000	18	1,671,000.00
11	Sri Hartati Mohamad Kusni	26/8/2021	1.465.000		1,465,000.00
12	Agus Kasadi	31/8/2021	816.000	11	816,000.00
13	Cini Madjiji	20/07/2021	3.100.000	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	21,700,000.00
14	Abdul Rahmat	04-11-22	3.850.000	3	3,850,000.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



	Djafar				
15	Iji Husa	24/06/2021	1.488.000	18	1,488,000.00
16	Nico Habi	28/06/2021	4.641.000	54	4,641,000.00
17	Sunaryo Ibrahim	07-08-21	1.525.000	18	1,525,000.00
18	Yusuf Bobihu	28/07/2021	3.864.000	14	3,864,000.00
19	Ismail Abdul Hasjid Musa	16/08/2021	11.625.000	6,7,8,9,10	58,125,000.00
<b>Total</b>					<b>124,611,000.00</b>

Menimbang, Bahwa pada Bulan Juni 2021 ada beberapa nasabah/customer/ pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang hendak melakukan proses pembayaran angsuran bulanan di Kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dimana pada saat itu Para nasabah/customer/pelanggan dinyatakan oleh Pejabat Kasir yang baru pada PT Hasjrat Multifinance bahwa para nasabah/customer/pelanggan belum melakukan beberapa pembayaran angsuran bulan sebelumnya dimana dalam sistem PT Hasjrat Multifinance beberapa nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dinyatakan belum membayar angsuran, dimana para nasabah/customer /pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembayaran dengan menunjukan bukti kwitansi pembayaran setoran/angsuran kepada pejabat Kasir yang baru, sehingga para nasabah/customer/pelanggan

Menimbang, Bahwa terhadap para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan jumlah angsuran sejumlah 28 (dua puluh delapan) setoran/angsuran, kemudian 19 (Sembilan belas) orang tersebut membuat laporan kepada Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi lim Ibrahim dan selanjutnya Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi lim Ibrahim melaporkan tentang angsuran para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut yang tidak terinput dalam sistem tersebut ke PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sebagai Induk dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan selanjutnya PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memerintahkan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit internal pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan PT PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Data Debitur/nasabah/pelanggan yang terpakai Angsurannya oleh Kasir (Terdakwa) tanggal 17 Juni 2021 dalam Lampiran Audit Internal oleh Saksi Ilim Ibrahim terdapat data Jumlah Nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance terdapat 19 (Sembilan Belas) orang dengan Jumlah dana setoran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance yang tidak disetorkan/ditransfer oleh Terdakwa ke rekening PT Hasjrat Multifinance berjumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah/customer/pelanggan kemudian pembayaran/angsuran tersebut tidak Terdakwa input ke sistem PT.Hasjrat Multifinance. Kemudian uang angsuran nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk tujuan membayar sebagian besar kebutuhan dan keperluan operasional kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang setiap bulannya uang operasional yang dikirimkan oleh pusat selalu mengalami kekurangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan operasional kantor dan sebagainya diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejak awal tahun yakni sejak bulan Januari 2021 dan untuk menutupi uang angsuran yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah yang lainnya. Terdakwa melakukan perbuatan itu lebih 2 (dua) kali dalam sebulan dalam sekali pengambilan atau penggunaan uang, Terdakwa mengambil uang nasabah paling kecil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi dan ada beberapa karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang meminta bantuan kepada Terdakwa supaya dipinjamkan uang dari uang kas perusahaan yakni uang angsuran nasabah, sehingga Terdakwa membuat nota gantung dan jumlah uang dari nota gantung itu Terdakwa pinjamkan kepada karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut. Pada saat memberikan uang pinjaman dari nota gantung tersebut, Terdakwa tidak mencatat nama peminjam dan jumlah pinjaman karena Terdakwa menganggap sudah mempercayai dan meyakini karyawan tersebut akan segera mengganti uang pinjamannya. Akan tetapi Terdakwa sudah lupa karyawan yang meminjam uang tersebut sampai sekarang sudah mengganti atau belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Menimbang, Bahwa penggunaan uang angsuran para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari, yang jumlah keseluruhan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak diketahui jumlah pastinya dikarenakan uang tersebut ada juga untuk menutup biaya operasional kantor yaitu nota/bon gantung untuk biaya operasional pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa dalam pembelaan Terdakwa mengajukan Bukti Surat dari T-1 sampai dengan T-55 yang merupakan bon gantung yang berisi tentang nota, kwitansi, bukti pembayaran, bukti pembelian, catatan pembayaran atas nama PT Hasjrat Abadi dimana didalam bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut antara bulan Januari- Juni 2021 sedangkan pada Bukti T-11 tertanda tahun 2010, T-23 tertanda tahun 2007 sedangkan bukti T-53, T-54 dan T-55 tertanda antara tahun 2017 sampai tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu memiliki dan menggunakan sebagian uang milik PT Hasjrat Multifinance yang berasal dari uang setoran angsuran nasabah/pelanggan milik PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dengan cara melawan hukum yaitu membuat Kwitansi Palsu dengan program excel bukan dari sistem yang seharusnya pada PT.Hasjrat Multifinance atas nama PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa, dimana angsuran tersebut berasal dari 19 (Sembilan belas) orang dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) setoran/angsuran nasabah, dimana angsuran tersebut tidak dimasukan oleh Terdakwa kedalam sistem pembayaran pada sistem milik PT Hasjrat Multifinace, kemudian Terdakwa juga tidak menyerahkan/menyetorkan uang setoran/angsuran nasabah /pelanggan sejumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah) milik PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan setoran pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa antara bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 kepada PT Hasjrat Multifinance Kantor Pusat Jakarta atau PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta, dan Terdakwa secara sadar dan sesuai dengan keinginannya sendiri menggunakan uang tersebut yang bukan miliknya digunakan untuk keperluan pribadi berupa kebutuhan sehari hari Terdakwa dengan cara mengambil uang angsuran tersebut dengan jumlah antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



ribu rupiah) dalam sekali mengambil dengan jumlah lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan Terdakwa juga menggunakan uang angsuran tersebut untuk melunasi/menutup uang angsuran yang diambilnya dan juga menutup nota/bon gantung untuk biaya operasional kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana Terdakwa sejak awal memiliki niat dengan cara melawan hukum dalam pembuatan kwitansi palsu atas nama PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa agar Terdakwa dapat memperoleh/mendapatkan/memiliki/menggunakan uang angsuran pada PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana uang milik PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa secara sadar digunakan dan dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini Terdakwa terbukti secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan atas unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam sub unsur tersebut ada 2 sub elemen unsur yaitu dalam kekuasaannya dan kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dalam kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti didalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dalam kedudukan/jabatan Terdakwa sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabdng Marisa sekaligus menjabat sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance kantor cabang Marisa yang mana untuk jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance bersifat diperbantukan dan atas jabatan/kedudukan Kasir tersebut tidak ada/tidak memiliki SK pengangkatan dari PT Hasjrat Abadi atau PT Hasjrat Multifinance,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



pengangkatan jabatan atau kedudukan Terdakwa berdasarkan lisan sebagai kasir pada PT Hasjrat Multifinance hanya berdasarkan perintah dari atasan Terdakwa di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance, dimana jabatan kasir pada PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance dilakukan oleh orang yang sama, dimana Terdakwa diperbantukan sebagai kasir di Hasjrat Multi Finance dan Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Multifinance sebagai Kasir dan digaji oleh PT.Hasjrat Abadi setiap akhir bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sejak tahun 2011 pada jabatan Administrasi BPKB dan Bagian Pembukuan. Kemudian Terdakwa diangkat pada jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa Saksi lim Ibrahim diangkat menjadi Auditor pada PT Hasjrat Multifinance berdasarkan ditugaskan sebagai kuasa direksi di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tanggal 04 Januari 2021 dan bertugas sebagai Auditor di PT Hasjrat Multifinance sejak adanya email dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta pada tanggal 9 Mei 2021, yang kemudian Saksi lim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat berdasarkan Surat Kuasan dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai;

Menimbang, bahwa pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak memiliki kantor sehingga kantornya digabung dengan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan/merangkap jabatan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah bagian Kasir (Terdakwa) Kepala Bagian Keuangan (Saksi Faisal Djkatara) dan Kepala Kantor Cabang yaitu Saksi Donald Paputungan alias Onal) yang kesemuanya adalah pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa Kantor PT Hasjrat Multifinane Cabang Marisa merupakan Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Gorontalo yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, dimana Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memiliki satu gendung kantor yang sama dengan PT Hasjrat Abadi yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dimana PT Hasjrat Abadi berkaitan dengan dealer kendaraan (Mobil dan motor) sedangkan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa berkaitan dengan pembiayaan bagi pelanggan/ customer/nasabah yang mengambil pembayaran secara kredit/angsuran;

Menimbang, bahwa didalam kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa terdapat 1 (satu) brankas uang sebagai tempat untuk menyimpan uang cash/tunai milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang operasional kantor yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sejumlah Rp3.400.000,00/bulan (tiga juta empat ratus ribu) per bulan dan biaya uang setoran/angsuran nasabah/customer/ pelanggan setiap harinya di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana kunci brankas tersebut dipegang oleh Kasir (Terdakwa) seorang;

Menimbang, bahwa jabatan atau pekerjaan Terdakwa sebagai kasir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang angsuran pembayaran angsuran kendaraan dari nasabah, menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem perusahaan, menyetorkan uang angsuran nasabah ke bank dan melakukan tutup buku atau opname serta membuat laporan keuangan setiap hari yang kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah menerima uang angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dari para nasabah/pelanggan/customer yang menggunakan jasa dari Hasjrat Multi Finance dalam proses pembiayaan kredit/angsuran kendaraan bermotor, menyimpan uang ke dalam brankas uang milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa, menyimpan kunci brankas, membuat laporan opname (pemeriksaan fisik) uang antara jumlah setoran dan jumlah fisik dalam brankas yang dibuat setiap hari dan diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor PT Hasjrat Multifinance serta menyerahkan/menyetorkan uang angsuran dari para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah/pelanggan/customer pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta melalui proses transfer bank yang telah ditentukan, membayar biaya operasional lainnya yang tak terbayar dengan membuat nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa adalah membayar operasional kegiatan kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yaitu pembayaran listrik, telephone, air, tagihan pembayaran/pembelian materai, pengiriman pos, dan juga melakukan pembayaran biaya operasional turun lapangan untuk PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dalam bentuk pembayaran uang bensin dan untuk biaya lainnya terkait kegiatan Kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dibuat dalam nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, bahwa Data Debitur/nasabah/pelanggan yang terpakai Angsurannya oleh Kasir (Terdakwa) tanggal 17 Juni 2021 dalam Lampiran Audit Internal oleh Saksi Iim Ibrahim terdapat data Jumlah Nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance terdapat 19 (Sembilan Belas) orang dengan Jumlah dana setoran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance yang tidak disetorkan/ditransfer oleh Terdakwa ke rekening PT Hasjrat Multifinance berjumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah) dengan data sebagai berikut:

No	Nama nasabah	Tgl jatuh tempo	Jumlah angsuran	Angsuran ke	Jumlah angsuran
1	Andi Nento	09-03-21	1.252.000	4	1,252,000.00
2	Mustapa Karim	31/1/2021	6.500.000	29	6,500,000.00
3	Fitri Mamu	31/1/2021	3.798.000	17	3,798,000.00
4	Amrin Sumaila	07-09-21	1.465.000	12	1,465,000.00
5	Rachmat M Jusuf	11-11-21	1.436.000	8	1,436,000.00
6	Asiyah Yunus Hasan	14/8/2021	1,762.000	11	1,762,000.00
7	Samin Umar	25/8/2021	1.518.000	11	1,518,000.00
8	Herlin Razak	21/9/2021	4.281.000	10	4,281,000.00
9	Tahir Moridu	24/4/2021	3.454.000	15	3,454,000.00
10	Iki Karim	24/1/2021	1.671.000	18	1,671,000.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





11	Sri Hartati Mohamad Kusni	26/8/2021	1.465.000		1,465,000.00
12	Agus Kasadi	31/8/2021	816.000	11	816,000.00
13	Cini Madjiji	20/07/2021	3.100.000	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	21,700,000.00
14	Abdul Rahmat Djafar	04-11-22	3.850.000	3	3,850,000.00
15	Iji Husa	24/06/2021	1.488.000	18	1,488,000.00
16	Nico Habi	28/06/2021	4.641.000	54	4,641,000.00
17	Sunaryo Ibrahim	07-08-21	1.525.000	18	1,525,000.00
18	Yusuf Bobihu	28/07/2021	3.864.000	14	3,864,000.00
19	Ismail Abdul Hasjid Musa	16/08/2021	11.625.000	6, 7, 8, 9, 1 0	58,125,000.00
<b>Total</b>					<b>124,611,000.00</b>

Menimbang, Bahwa pada Bulan Juni 2021 ada beberapa nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang hendak melakukan proses pembayaran angsuran bulanan di Kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dimana pada saat itu Para nasabah/customer/pelanggan dinyatakan oleh Pejabat Kasir yang baru pada PT Hasjrat Multifinance bahwa para nasabah/customer/pelanggan belum melakukan beberapa pembayaran angsuran bulan sebelumnya dimana dalam sistem PT Hasjrat Multifinance beberapa nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dinyatakan belum membayar angsuran, dimana para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembayaran dengan menunjukan bukti kwitansi pembayaran setoran/angsuran kepada pejabat Kasir yang baru, sehingga para nasabah/customer/pelanggan

Menimbang, Bahwa terhadap para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan jumlah angsuran sejumlah 28 (dua puluh delapan) setoran/angsuran antara bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021, kemudian 19 (Sembilan belas) orang tersebut membuat laporan kepada Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi Iim Ibrahim dan selanjutnya Kepala Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa yaitu Saksi Iim Ibrahim melaporkan tentang angsuran para nasabah/customer /pelanggan PT.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang tersebut yang tidak terinput dalam sistem tersebut ke PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sebagai Induk dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan selanjutnya PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memerintahkan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk melakukan Audit internal pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan PT PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa pada Bulan Juni 2021 Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun pada saat melakukan pembayaran angsuran di PT Hasjrat Multifinance cabang Marisa bertemu dengan Kasir pengganti Terdakwa dan pada saat proses penginputan data pada sistem Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Para Saksi dinyatakan belum membayar setoran atau angsuran sebelumnya dimana dengan rincian data sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa

- Saksi telah melakukan pembayaran angsuran/pembiayaan pada PTH asjrat Multifinance, untuk angsuran ke 18, namun pada saat melakukan pembayaran ke 19, Saksi dinyatakan belum membayar angsuran ke 18, kemudian Saksi memperlihatkan bukti setoran ke 18 (delapan belas) tersebut kepada pihak PT Hasjrat Multifinance, dimana PT Hasjrat Multifinance menyatakan setoran ke 18 Saksi tidak masuk dalam sistem;

2. Saksi Cini Madjiji alias Cini

- Saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 16 bulan Maret 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 7 (tujuh) dan 8 (kedelapan) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi yang di input dalam sistim hanya angsuran ke 7(Tujuh) sedangkan angsuran ke (delapan) tidak di input;
- Lalu Saya melakukan angsuran penyetoran tanggal 15 April 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- Kemudian saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 17 Mei 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 11 (Sebelas) dan 12 (Dua belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistim Hasjrat Multi Finance.
- Setelah itu saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 16 Juni 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saya bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistim Hasjrat Multi Financeoleh dalam sistim Hasjrat Multi Finance.

3. Saksi Mustapa Karim alias Tutun

- Bahwa saksi pernah mendapat permasalahan saat menyetorkan angsuran ke 30 (Tiga Puluh) ke Kasir Hajrt Multi Fiinance pada saat itu kasir mengatakan saya menunggak angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) lalu saksi mengatkan saksi tidak pernah menunggak sama sekali sehingga saksi memperlihatkan bukti angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) tersebut

Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 di Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa Saksi lim Ibrahim melakukan audit internal dengan cara Saksi lim Ibrahim melakukan pemeriksaan terhadap histori pembayaran para Debitur/nasabah/customer/pelanggan PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sesuai dengan yang ada dalam sistim dari PT.Hasjrat Multifinance, setelah itu saksi mendatangi Debitur untuk mencocokkan kwitansi angsuran dengan yang di pegang oleh Debitur yang mana saksi mendapati beberapa Debitur yang telah membayar Angsuran sepeda motor maupun mobil hanya memegang Kwitansi yang tidak keluar dari sistim PT.Hasjrat Multifinance dan Angsuran tersebut tidak disetorkan ke kas PT.Hasjrat Multifinance sehingga pihak PT.Hasjrat Multifinance dan dan Nasabah/Customer/ pelanggan mengalami kerugian sebesar Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti diatas terbukti bahwa uang sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) merupakan uang setoran/angsuran dari para nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan jumlah angsuran sejumlah 28 (dua puluh delapan) setoran/angsuran antara bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021, sehingga jumlah uang Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) adalah uang yang bukan berasal dari tindak pidana kejahatan, karena uang tersebut berasal dari uang hasil setoran angsuran kredit dari para nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, yang mengajukan kredit/pembiayaan kendaraan yang sistem pembayarannya dilakukan dengan sistem kredit atau cicilan/angsuran setiap bulannya, sehingga bukan uang dari hasil kejahatan atau tindak pidana dan berada dibawah penguasaan Terdakwa karena Terdakwa memiliki jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang memiliki kewenangan salah satunya yaitu menerima uang angsuran, menyimpan uang angsuran, menyetorkan uang angsuran dari para nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi/PT Hasjrat Multifinance Kantor Pusat Jakarta sebagaimana dalam SK Terdakwa pada saat memegang jabatan Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan pemberatan-pemberatan dari unsur-unsur sebelumnya dan bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penguasaan**” adalah berasal dari kata dasar kekuasaan, dimana kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia adalah kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya):

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“hubungan kerja”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pencacharian”** adalah pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“upah”** berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa sejak tahun 2011 pada jabatan Administrasi BPKB dan Bagian Pembukuan. Kemudian Terdakwa diangkat pada jabatan Kasir pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, Bahwa pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak memiliki kantor sehingga kantornya digabung dengan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan/merangkap jabatan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah bagian Kasir (Terdakwa) Kepala Bagian Keuangan (Saksi Faisal Djkatara) dan Kepala Kantor Cabang yaitu Saksi Donald Paputungan alias Onal) yang kesemuanya adalah pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa Kantor PT Hasjrat Multifinane Cabang Marisa merupakan Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance Kantor Gorontalo yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa memiliki satu gendung kantor yang sama dengan PT Hasjrat Abadi yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dimana PT Hasjrat Abadi berkaitan dengan dealer kendaraan (Mobil dan motor) sedangkan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa berkaitan dengan pembiayaan bagi pelanggan/customer/nasabah yang mengambil pembayaran secara kredit/angsuran;

Menimbang, Bahwa jabatan atau pekerjaan Terdakwa sebagai kasir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang angsuran pembayaran angsuran kendaraan dari nasabah, menginput pembayaran angsuran nasabah ke sistem perusahaan, menyetorkan uang angsuran nasabah ke bank dan melakukan tutup buku atau opname serta membuat laporan keuangan setiap hari yang kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan dan diketahui Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah menerima uang angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dari para nasabah/pelanggan/costumer yang menggunakan jasa dari Hasjrat Multi Finance dalam proses pembiayaan kredit/angsuran kendaraan bermotor, menyimpan uang ke dalam brankas uang milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa, menyimpan kunci brankas, membuat laporan opname (pemeriksaan fisik) uang antara jumlah setoran dan jumlah fisik dalam brankas yang dibuat setiap hari dan diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor PT Hasjrat Multifinance serta menyerahkan/menyetorkan uang angsuran dari para nasabah/pelanggan/costumer pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta melalui proses transfer bank yang telah ditentukan, membayar biaya operasional lainnya yang tak terbayar dengan membuat nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa adalah membayar operasional kegiatan kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yaitu pembayaran listrik, telephone, air, tagihan pembayaran/pembelian materai, pengiriman pos, dan juga melakukan pembayaran biaya operasional turun lapangan untuk PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dalam bentuk pembayaran uang bensin dan untuk biaya lainnya terkait kegiatan Kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Multifinance Cabang Marisa yang dibuat dalam nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;

Menimbang, Bahwa jumlah biaya operasional gedung dan biaya operasional turun lapangan PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dikirim PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta setiap bulan adalah sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana biaya operasional tersebut sifatnya tidak dapat ditambah, karena jumlah besar atau kecilnya biaya operasional tergantung pada besar kecilnya jumlah penjualan kendaraan pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah Pegawai yang menerima upah atau gaji dari PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta yang merupakan induk perusahaan dari PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan Terdakwa yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara berdasarkan Tugas dan Kewenangan Kasir tersebut, Terdakwa berwenang menerima uang angsuran, menyimpan uang angsuran, menyetorkan uang angsuran dari para nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi/PT Hasjrat Multifinance Kantor Pusat Jakarta sebagaimana dalam SK Terdakwa pada saat memegang jabatan Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berkesimpulan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5 Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezetie handeling*):**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezetie handeling*) dan tidak pula memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam hal perbuatan berlanjut itu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (MvT) Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa, R. Soesilo., menyebutkan bahwa: "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 26 Juni 1905 N.J. 8255. Dari pertimbangan *Hoge Raad*, dapat dilihat bahwa dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut dalam jangka waktu 4 (empat) hari bukanlah merupakan perbuatan berlanjut menurut *Hoge Raad*, karena tidak ternyata pelaku itu memang sebelumnya telah memutuskan atau menentukan kedua perbuatan tersebut secara berturut turut atau dengan kata lain tidak ternyata adanya satu keputusan kehendak dalam melakukan perbuatan dimaksud dapat berarti kedua perbuatan tersebut, bukanlah perbuatan berlanjut. Kemudian, dalam putusan tanggal 5 Maret 1963 Nomor : 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan- perbuatan iitu dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilaku-kan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek haruslah dipenuhi syarat-syarat:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 bertempat di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya buka karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena upah uang yang dilakukan dengan sengaja dan secara berlanjut dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi sejak tanggal 1 Septemberr 2013 berdasarkan SK Penempatan PT Hasjrat Abadi tanggal 24 Septemberr 2013 Nomor 01/B-40/HA-MRS/09/2013 dengan Jabatan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Abadi pada PT Hasjrat Abadi sekaligus diperbantukan sebagai Kasir pada PT Hasjrat Multifinance sejak tahun 2013 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, Bahwa pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak memiliki kantor sehingga kantornya digabung dengan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 35, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang diperbantukan/merangkap jabatan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah bagian Kasir (Terdakwa) Kepala Bagian Keuangan (Saksi Faisal Djkatara) dan Kepala Kantor Cabang yaitu Saksi Donald Paputungan alias Onal) yang kesemuanya adalah pejabat pada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa setiap pembayaran kredit/angsuran kendaraan bermotor oleh para pelanggan/costomer kepada PT.Hasjrat Multifinance dilakukan dengan cara pembayaran tunai/cash kepada Kasir PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa) dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening PT.Hasjrat Multifinance (Terdakwa), dimana setiap pembayaran secara tunai/cash oleh para pelanggan/costumer akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi oleh Kasir dari PT.Hasjrat Multifinance,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setiap kwitansi tersebut memiliki nomor seri yang berbeda satu dengan kwitansi yang lainnya;

Menimbang, Bahwa didalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat yaitu;

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
2. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
3. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
4. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
6. 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
7. 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

Dimana atas semua bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Saksi lim Ibrahim, Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Djakarta, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun, Saksi Donald Paputungan dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Tindakan menyalahgunakan jabatan oleh Terdakwa dalam memiliki barang (uang setoran/pembayaran pada Hasjrat Multifinance)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





yang bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021-Juni 2021 dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa menerima uang angsuran/pembayaran setoran dari nasabah/customer/pelanggan, Terdakwa tidak melakukan penginputan kedalam sistem yang telah ditentukan oleh PT Hasjrat Multifinance, dimana uang setoran/pembayaran atas angsuran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan tersebut Terdakwa simpan ke dalam brankas milik PT Hasjrat Multifinance dimana setiap harinya/setiap sore saat tutup kantor atas uang setoran tersebut Terdakwa tidak melaporkan dalam laporan opname yang diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor Cabang PT Hasjrat Multifinance sehingga jumlah uang dalam laporan opname tidak sesuai dengan jumlah uang setoran/pembayaran dari nasabah/customer/pelanggan menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian Terdakwa mencetak Kwitansi palsu dengan cara Terdakwa membuat Kwitansi tiruan/palsu yang direkayasa oleh Terdakwa sebagai tiruan dengan menggunakan aplikasi excel, tanpa persetujuan/perintah/sepengetahuan Atasan Terdakwa, dimana antara cetakan Kwitansi Asli dan Kwitansi Palsu ada beberapa perbedaan dalam hal font huruf, nomor seri dan beberapa tulisan, dimana Terdakwa mencetak dalam kertas seukuran Kwitansi Asli dalam 3 (tiga) jenis warna yang berbeda yaitu warna putih, kuning dan merah muda dan setelah dicetak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan kwitansi palsu tersebut kepada nasabah/ customer/pelanggan;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta memberikan Surat Kuasa kepada Saksi Iim Ibrahim bersama dengan Ferdinand Sarindat tanggal 17 Juni 2021, dimana Surat Kuasa tersebut terkait pelaksanaan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Kantor Cabang Marisa dan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dari tanggal 18 Juni 2021- selesai, dimana Saksi Iim Ibrahim baru melaksanakan kegiatan Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2021 – tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, Bahwa kegiatan Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dimana kegiatan audit internal terakhir tahun 2019 dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2021;

Menimbang, Bahwa Audit Internal pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang dilakukan oleh Saksi Iim Ibrahim dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



dilakukan pemeriksaan atau audit dengan objek audit berupa kesesuaian nomer kwitansi yang dipakai kasir dan penyesuaian dengan temuan adanya *complain* nasabah dimana adanya ketidaksesuaian kwitansi dan jurnal kasir, dengan proses audit membuat rencana program audit, menetapkan jadwal audit, menetapkan Audit Plan, Menetapkan Tim Audit, Menetapkan Auditee, Membuat Instrumen Audit, Melaksanakan Audit Internal, Melakukan Audit Eksternal dan Membuat Laporan Audit dan dengan Hasil dan Analisis Hasil Audit sampai tanggal 31 Juli 2021 telah ditemukan *fraud*/penggelapan uang angsuran nasabah Cabang Marisa yang dilakukan oleh Kasir (An. Fatra Ibrahim) di PT Hasjrat Multifinance dengan Jumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah);

Menimbang, Bahwa pada Bulan Juni 2021 Saksi Sunaryo Ibrahim alias Una, Saksi Faisal Abdul Rasjid Musa, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa, Saksi Cini Madjiji alias Cini, Mustapa Karim alias Tutun pada saat melakukan pembayaran angsuran di PT Hasjrat Multifinance cabang Marisa bertemu dengan Kasir pengganti Terdakwa dan pada saat proses penginputan data pada sistem Kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, Para Saksi dinyatakan belum membayar setoran atau angsuran sebelumnya dimana dengan rincian data sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa

- Saksi telah melakukan pembayaran angsuran/pembiayaan pada PTH asjrat Multifinance, untuk angsuran ke 18, namun pada saat melakukan pembayaran ke 19, Saksi dinyatakan belum membayar angsuran ke 18, kemudian Saksi memperlihatkan bukti setoran ke 18 (delapan belas) tersebut kepada pihak PT Hasjrat Multifinance, dimana PT Hasjrat Multifinance menyatakan setoran ke 18 Saksi tidak masuk dalam sistem;

2. Saksi Cini Madjiji alias Cini

- Saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 16 bulan Maret 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 7 (tujuh) dan 8 (kedelapan) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi yang di input dalam sistim hanya angsuran ke 7(Tujuh) sedangkan angsuran ke (delapan) tidak di input;
- Lalu Saya melakukan angsuran penyetoran tanggal 15 April 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 9 (Sembilan) dan 10

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



(Sepuluh) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input

- Kemudian saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 17 Mei 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 11 (Sebelas) dan 12 (Dua belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistem Hasjrat Multi Finance.
- Setelah itu saksi melakukan angsuran penyetoran tanggal 16 Juni 2021 untuk dua kali angsuran yaitu angsuran ke 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat belas) masing - masing Rp. 3.100.000 sehingga yang saya bayarkan sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di kasir Hajrat Multi Finance dan diberikan kwitansi oleh kasir tetapi tidak di input oleh dalam sistim Hasjrat Multi Financeoleh dalam sistim Hasjrat Multi Finance.

**3. Saksi Mustapa Karim alias Tutun**

- Bahwa saksi pernah mendapat permasalahan saat menyetorkan angsuran ke 30 (Tiga Puluh) ke Kasir Hajrt Multi Fiinance pada saat itu kasir mengatakan saya menunggak angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) lalu saksi mengatkan saksi tidak pernah menunggak sama sekali sehingga saksi memperlihatkan bukti angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Data Debitur yang terpakai Angsurannya oleh Kasir tanggal 17 Juni 2021 dalam Lampiran Audit Internal oleh Saksi Iim Ibrahim terdapat data Jumlah Nasabah/customer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance terdapat 19 (Sembilan Belas) orangdengan Jumlah dana setoran/pembayaran dari nasabah/costumer/pelanggan PT Hasjrat Multifinance yang tidak disetorkan/ditransfer oleh Terdakwa ke rekening PT Hasjrat Multifinance berjumlah Rp.124.611.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Rupiah) dengan data sebagai berikut:

No	Nama nasabah	Tgl jatuh tempo	Jumlah angsuran	Angsuran ke	Jumlah angsuran
1	Andi Nento	09-03-21	1.252.000	4	1,252,000.00
2	Mustapa Karim	31/1/2021	6.500.000	29	6,500,000.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



3	Fitri Mamu	31/1/2021	3.798.000	17	3,798,000.00
4	Amrin Sumaila	07-09-21	1.465.000	12	1,465,000.00
5	Rachmat M Jusuf	11-11-21	1.436.000	8	1,436,000.00
6	Asiyah Yunus Hasan	14/8/2021	1,762.000	11	1,762,000.00
7	Samin Umar	25/8/2021	1.518.000	11	1,518,000.00
8	Herlin Razak	21/9/2021	4.281.000	10	4,281,000.00
9	Tahir Moridu	24/4/2021	3.454.000	15	3,454,000.00
10	Iki Karim	24/1/2021	1.671.000	18	1,671,000.00
11	Sri Hartati Mohamad Kusni	26/8/2021	1.465.000		1,465,000.00
12	Agus Kasadi	31/8/2021	816.000	11	816,000.00
13	Cini Madjiji	20/07/2021	3.100.000	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	21,700,000.00
14	Abdul Rahmat Djafar	04-11-22	3.850.000	3	3,850,000.00
15	Iji Husa	24/06/2021	1.488.000	18	1,488,000.00
16	Nico Habi	28/06/2021	4.641.000	54	4,641,000.00
17	Sunaryo Ibrahim	07-08-21	1.525.000	18	1,525,000.00
18	Yusuf Bobihu	28/07/2021	3.864.000	14	3,864,000.00
19	Ismail Abdul Hasjid Musa	16/08/2021	11.625.000	6, 7, 8, 9, 10	58,125,000.00
Total					124,611,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa terjadi dalam kurun Waktu Bulan Januari 2021 – Juni 2021, yang dimana dalam kurun waktu tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus dari proses pembuatan/mencetak Kwitansi Palsu yang dibuat dengan sengaja oleh Terdakwa dengan menggunakan program excel atas nama PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tanpa persetujuan/perintah/sepengetahuan Atasan Terdakwa, menerima uang angsuran dari nasabah/ pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, menyimpan uang angsuran atas nama PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, menyerahkan Kwitansi palsu kepada nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, tidak menyetorkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



uang angsuran dari para nasabah/pelanggan tersebut ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, menggunakan uang setoran/angsuran nasabah/pelanggan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk keperluan operasional kantor dan sebagian untuk dimiliki Terdakwa dengan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu Januari 2021 – Juni 2021 dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama serta masing-masing perbuatan terdakwa tersebut adalah sama macamnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perbuatan tersebut satu dengan lainnya adalah berhubungan erat, sehingga kesemuanya haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Jo 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara, karena kami berpendapat bahwa hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara tersebut cukup berat dan lama dijalani oleh Terdakwa dalam tahan apa lagi Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan asuhan dari seorang Ibu.
2. Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Multi Finance pengelolaan keuangannya terpisah serta SOP juga berbeda dari kedua perusahaan tersebut, yang seharusnya kalau pengelolaan keuangan dan SOP terpisah maka PT Hasjrat Multi Finance harus memberikan insentif atau gaji kepada karyawan yang di perbantukan dalam perusahaan tersebut walaupun memiliki satu owner perusahaan, namun Terdakwa tidak memperolehnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





3. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari 19 orang debitur tersebut itu di gunakan untuk menutupi nota-nota/bon gantung perusahaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Terdakwa demi kepentingan Perusahaan, Sebagai mana juga keterangan yang di katakan oleh saksi A de Charge Fatrawati Inaku dalam persidangan bahwa ketika uang kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan maka Terdakwa harus menalangi terlebih dahulu karena Terdakwa adalah kasir yang diperbatukan dari perusahaan PT Hasjrat Abadi ke perusahaan PT Hasjrat Multi Finance. Sehingga nota-nota/bon gantung yang berada pada Terdakwa tertumpuk karena uang kas yang perminggu dari pusat tidak dapat melunasi nota-nota tersebut maka Terdakwa berinisiatip untuk memakai terlebih dahulu uang pembayaran angsuran dari Debitur, walaupun Terdakwa mengetahui itu menyalahi SOP perusahaan akan tetapi dalam hati Terdakwa tidak ada niat untuk menggelapkan uang Perusahaan tersebut;

Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang ke-1 (satu) berumur 4 (empat) tahun dan yang ke-2 (dua) berumur 2 (dua) tahun yang ke duanya masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu;
5. Terdakwa juga memiliki seorang ayah yang sudah tua dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada angka 1 (satu) tersebut Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara, karena kami berpendapat bahwa hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara tersebut cukup berat dan lama dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan apa lagi Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan asuhan dari seorang Ibu, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut karena bukan terkait pokok perkara, maka Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada angka 2 (dua) tersebut tersebut Terdakwa selama bekerja di PT Hasjrat Multi Finance pengelolaan keuangannya terpisah serta SOP juga berbeda dari kedua perusahaan tersebut, yang seharusnya kalau pengelolaan keuangan dan SOP terpisah maka PT Hasjrat Multi Finance harus memberikan insetif atau gaji kepada karyawan yang di perbantukan dalam perusahaan tersebut walaupun memiliki satu owner perusahaan, namun Terdakwa tidak memperolehnya, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut karena bukan terkait pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada angka 3 (tiga) tersebut bahwa uang yang Terdakwa terima dari 19 orang debitur tersebut itu di gunakan untuk menutupi nota-nota/bon gantung perusahaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Terdakwa demi kepentingan Perusahaan, Sebagai mana juga keterangan yang di katakan oleh saksi A de Charge Fatrawati Inaku dalam persidangan bahwa ketika uang kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan maka Terdakwa harus menalangi terlebih dahulu karena Terdakwa adalah kasir yang diperbatukan dari perusahaan PT Hasjrat Abadi ke perusahaan PT Hasjrat Multi Finance. Sehingga nota-nota/bon gantung yang berada pada Terdakwa tertumpuk karena uang kas yang perminggu dari pusat tidak dapat melunasi nota-nota tersebut maka Terdakwa berinisiatip untuk memakai terlebih dahulu uang pembayaran angsuran dari Debitur, walaupun Terdakwa mengetahui itu menyalahi SOP perusahaan akan tetapi dalam hati Terdakwa tidak ada niat untuk menggelapkan uang Perusahaan tersebut, maka terhadap Pembelaan tersebut didalam proses persidangan Terdakwa menyatakan menerima uang angsuran dari nasabah/ customer/pelanggan kemudian pembayaran/angsuran tersebut tidak Terdakwa input ke sistem PT.Hasjrat Multifinance. Kemudian uang angsuran nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk tujuan membayar sebagian besar kebutuhan dan keperluan operasional kantor PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang setiap bulannya uang operasional yang dikirimkan oleh pusat selalu mengalami kekurangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan operasional kantor dan sebagaiannya diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejak awal tahun yakni sejak bulan Januari 2021 dan untuk menutupi uang angsuran yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



menggunakan uang angsuran nasabah yang lainnya. Terdakwa melakukan perbuatan itu lebih 2(dua) kali dalam sebulan dalam sekali pengambilan atau penggunaan uang, Terdakwa mengambil uang nasabah paling kecil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi dan ada beberapa karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang meminta bantuan kepada Terdakwa supaya dipinjamkan uang dari uang kas perusahaan yakni uang angsuran nasabah, sehingga Terdakwa membuatkan nota gantung dan jumlah uang dari nota gantung itu Terdakwa pinjamkan kepada karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tersebut. Pada saat memberikan uang pinjaman dari nota gantung tersebut, Terdakwa tidak mencatat nama peminjam dan jumlah pinjaman karena Terdakwa menganggap sudah mempercayai dan meyakini karyawan tersebut akan segera mengganti uang pinjamannya. Akan tetapi Terdakwa sudah lupa karyawan yang meminjam uang tersebut sampai sekarang sudah mengganti atau belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa, dimana penggunaan uang angsuran para nasabah/customer/pelanggan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari, yang jumlah keseluruhan uang milik PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa tidak diketahui jumlah pastinya dikarenakan uang tersebut ada juga untuk menutup biaya operasional kantor yaitu nota/bon gantung untuk biaya operasional pada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, Bahwa dalam pembelaan Terdakwa mengajukan Bukti Surat dari T-1 sampai dengan T-55 yang merupakan bon gantung yang berisi tentang nota, kwitansi, bukti pembayaran, bukti pembelian, catatan pembayaran atas nama PT Hasjrat Abadi dimana didalam bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut antara bulan Januari- Juni 2021 sedangkan pada Bukti T-11 tertanda tahun 2010, T-23 tertanda tahun 2007 sedangkan bukti T-53, T-54 dan T-55 tertanda antara tahun 2017 sampai tahun 2009, Majelis Hakim menilai terhadap nota/bon gantung yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap Bukti Bukti T-11 tertanda tahun 2010, T-23 tertanda tahun 2007 yang berupa Bukti Surat yang dibuat sebelum Terdakwa bekerja di PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, sedangkan *tempus* perbuatan pidana yang dilakukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Terdakwa dalam kurun waktu Januari 2021 sampai bulan Juni 2021, sehingga terhadap sehingga terhadap Bukti Surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan,

2. Terhadap alat Bukti bukti T-53, T-54 dan T-55 tertanda antara tahun 2017, sedangkan *tempus* perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kurun waktu Januari 2021 sampai bulan Juni 2021, sehingga terhadap sehingga terhadap Bukti Surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
3. Terhadap Alat Bukti selain yang disebutkan diatas dibuat antara Bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021, dimana *tempus* perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dalam kurun waktu Januari 2021, dimana dalam persidangan berdasarkan Keterangan Terdakwa disesuaikan dengan Keterangan Saksi Iim Ibrahim, Saksi Faisal Djakatara, dan Saksi Fatrawati Inaku pada pokoknya :

- a. Tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa adalah menerima uang angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dari para nasabah/pelanggan/costumer yang menggunakan jasa dari Hasjrat Multi Finance dalam proses pembiayaan kredit/angsuran kendaraan bermotor, menyimpan uang ke dalam brankas uang milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa, menyimpan kunci brankas, membuat laporan opname (pemeriksaan fisik) uang antara jumlah setoran dan jumlah fisik dalam brankas yang dibuat setiap hari dan diketahui oleh Kepala bagian Keuangan dan Kepala Kantor PT.Hasjrat Multifinance serta menyerahkan/menyetorkan uang angsuran dari para nasabah/pelanggan/costumer pada PT.Hasjrat Multifinance Cabang Marisa kepada PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta melalui proses transfer bank yang telah ditentukan, membayar biaya operasional lainnya yang tak terbayar dengan membuat nota/bon gantung yang akan dilunasi dengan biaya operasional dari PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta bulan depannya;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan nota/bon gantung adalah nota pengeluaran/pembayaran untuk keperluan operasional kantor adalah nota asli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak toko pada saat dilakukan pembelian. Kecuali nota/bon gantung yang Terdakwa buat karena permintaan karyawan untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



operasional kantor misalnya untuk menjemput unit kendaraan atau untuk keperluan turun lapangan;

- c. Bahwa didalam kantor PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa terdapat 1 (satu) brankas uang sebagai tempat untuk menyimpan uang cash/tunai milik PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa dan kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa yang merupakan uang operasional kantor yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta sejumlah Rp3.400.000,00/bulan (tiga juta empat ratus ribu) per bulan dan biaya uang setoran/angsuran nasabah/customer/pelanggan setiap harinya di kantor PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, dimana kunci brankas tersebut dipegang oleh Kasir (Terdakwa) seorang;
- d. Bahwa uang opsional Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa tersebut tidak sebanding dengan jumlah besaran beban operasional yang ada pada PT Hasjrat Abadi Kantor Jakarta kepada PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa yang harus dibayarkan oleh Kasir (Terdakwa) sehingga untuk menutup kekurangan biaya operasional tersebut, Terdakwa seijin dan sepengetahuan dari Atasannya yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Kantor Hasjrat Multifinance Cabang Marisa mengambil/menggunakan biaya/uang setoran/angsuran dari nasabah/customer/pelanggan pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian atas uang uang setoran/pembayaran angsuran yang diambil tersebut Kasir (Terdakwa) akan membuat nota/bon gantung/nota permintaan biaya operasional kantor selalu disertai paraf dari Kepala Bagian Keuangan, yang mana nota/bon gantung tersebut akan dibayar kembali dengan uang opsional yang akan dikirim oleh PT Hasjrat Abadi Kantor Pusat Jakarta bulan depannya;
- e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa telah membuat laporan perhitungan phisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara, dimana hasil pemeriksaan tersebut merupakan laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakartara dan Kuasa Direksi yaitu Saksi lim Ibrahim;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





- f. Bahwa didalam laporan perhitungan fisik (opname) kas dibuat oleh Terdakwa sebagai Kasir PT Hasjrat Multifinance dan diketahui oleh Kepala bagian administrasi keuangan (Adku) yaitu Saksi Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Saksi Iim Ibrahim terdapat komponen- komponen Bon Gantung dengan jumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dan komponen selisih uang fisik dengan uang kas sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana uang fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan jumlah kas sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) kemudian atas laporan perhitungan fisik (opname) kas tersebut dibuat Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Kasir (Terdakwa) dan diketahui oleh Saksi Faisal Djakata dan Kuasa Direksi yaitu Saksi Iim Ibrahim yang berisikan tentang terjadi selisih antara kas dan fisik uang dimana LHKB (Laporan Harian Kas Besar) sejumlah Rp.125.221.007,09 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) sedangkan fisik pada brankas sejumlah Rp.8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) sehingga dan kekurangan uang fisik sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah) dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa selisih tersebut terpakai untuk membayar nota-nota kas kecil tahun tahun sebelumnya;
- g. Bahwa dalam setiap laporan perhitungan fisik (opname) kas, Laporan harian kas dan bank dan berita acara yang dibuat oleh Kasir Kantor PT Hasjrat Multifinance (Terdakwa) akan dilaporkan kepada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta yang merupakan induk dari Perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa;

Maka, Terhadap Bukti Surat tersebut diatas yang dibuat dalam kurun waktu bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Laporan Perhitungan Fisik (Opname) Kas, Laporan Harian Kas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Dan Bank Dan Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Kasir (Terdakwa) dan diketahui oleh Saksi Faisal Djakartara dan Kuasa Direksi yaitu Saksi Iim Ibrahim, dimana komponen- komponen Bon Gantung dengan jumlah Rp.0,00 (nol rupiah) sedangkan ada kekurangan uang fisik sejumlah Rp.116.981.007,09 (seratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh koma nol koma sembilan sen rupiah), dimana Laporan Perhitungan Phisik (Opname) Kas, Laporan Harian Kas dan Bank Dan Berita Acara tanggal 21 Juni 2021 yang dilaporkan kepada Kantor PT. Hasjrat Abadi Kantor pusat Jakarta yang merupakan induk dari Perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Marisa dan Kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Marisa, sehingga terhadap pembelaan (pledoi) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan adanya upaya pertanggungjawaban/perdamaian dan upaya pengantian ganti rugi antara Terdakwa dengan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sebagai berikut;

Meimbang, Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya pertanggungjawaban/perdamaian dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa untuk pengantian ganti rugi perusahaan sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan cara kekeluargaan dimana Terdakwa sudah berbicara dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan Terdakwa sempat menawarkan uang ganti rugi awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, kemudian Terdakwa meminta agar pihak perusahaan memberikan waktu bagi Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut akan tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut, pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa meminta agar Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah sebagai pegangan pihak perusahaan. Selanjutnya atas permintaan itu, Terdakwa meminjam sertifikat tanah milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutrami kemudian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Iim Ibrahim Aji sambil dibuatkan surat perjanjian di depan notaris antara Terdakwa dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa. Bahwa atas penyerahan Sertifikat milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutarmi tersebut Terdakwa dengan melakukan perjanjian di hadapan Notaris untuk pengantian ganti rugi perusahaan sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan cara menjaminkan Sertifikat Tanah milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutarmi (kakak kandung Terdakwa) kepada pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sebagai upaya Terdakwa untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



biaya ganti rugi atas selisih angsuran nasabah yang tidak disetorkannya tersebut, dimana menurut PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa nilai atas Sertifikat Tanah itu tidak menutupi jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Hasjrat MultiFinance Cabang Marisa dimana nilai taksiran tanah tersebut sekitar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), dimana atas sertifikat tersebut sampai sekarang masih berada di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara aktif melakukan upaya pertanggungjawaban/perdamaian dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa baik dalam upaya pengantian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penjaminan Sertifikat Tanah Milik Saksi Sugianto dan Saksi Sutrami (Kakak Kandung dan Kakak Ipar Terdakwa) guna mengganti kerugian PT. Hasjrat Multifinance Cabang Marisa sejumlah Rp. 124.611.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai upaya Terdakwa tersebut sebagai keadaan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang ke-1 (satu) berumur 4 (empat) tahun dan yang ke-2 (dua) berumur 2 (dua) tahun yang ke duanya masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu;
5. Terdakwa juga memiliki seorang ayah yang sudah tua dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Maka, terhadap Permohonan Terdakwa Tersebut, Paka pokoknya bukan terkait Pokok Perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verlet zung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, Edukatif dan Keadilan;

Menimbang, bahwa dari sisi Kemanusiaan, memiliki arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dalam hal ini adalah Harkat dan Martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi Edukatif memiliki arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari sisi Keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali kedepannya, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut adalah untuk memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, atas penerapan Pasal dalam putusan ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah sesuai dengan peran dan kualitasnya Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan dan pertimbangan yang cukup, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu dilakukan perubahan status Penahanan dari Tahanan Rumah menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan sebagaimana akan disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
- 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

yang disita dari Saksi Cini Madjiji alias Cini, Saksi Sunaryo Ibrahim alias Ibu Una, Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa Alias Pak Musa dan Saksi Mustapa Karim alias Tutun dan merupakan Surat yang dikeluarkan oleh PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dan terhadap bukti surat tersebut merupakan surat yang masih diperlukan oleh PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa dalam sistem Administrasi dan Manajemen Perusahaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dokumen dalam hal ini Saksi Cini Madjiji alias Cini, Saksi Sunaryo Ibrahim alias Ibu Una,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismail Abdul Rasjid Musa Alias Pak Musa dan Saksi Mustapa Karim alias Tutun melalui PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut dikembalikan Kepada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa;
- Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada PT Hasjrat Multifinance Cabang Marisa melalui penjaminan Sertifikat Hak Milik;
- Terdakwa masih memiliki 2 (dua) anak kecil yang berusia 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa, maka mengenai biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fatra Ibrahim Alias Fatra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"*** sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 8 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Maret 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 9 Dan Ke 10 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 15 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 11 Dan 12 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 13 Dan Ke-14 Atas Nama Cini Madjiji Tanggal 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke 6 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 19 April 2021;
  - 2 (dua) Lembar Witansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-7 Dan Ke 8 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 18 Mei 2021;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke-9 Dan Ke 10 Atas Nama Ismail Hasjid Musa Tanggal 17 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Mobil Yang Ke- 29 Toyota Dyna 130 Ht Hi-gear Atas Nama Mustapa Karim Tanggal 22 Juni 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Hasjrat Multi Finance Untuk Angsuran Sepeda motor Yamaha N-max Yang Ke-18 Atas Nama Sunaryo Ibrahim Tanggal 04 Mei 2021;

**Di kembalikan kepada PT Hasjrat Multifinace Cabang Marisa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuroh Pramesti Agustina, S.H. dan Catyawati Avesta Sasongko Putro S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlfrid Frangky F Ngajow S.H.,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Fandy Ahmad S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Purwo Widodo, S.H.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlfrid Frangky F Ngajow S.H.,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2